

SKRIPSI

PARTICIPATORY GOVERNANCE
DALAM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
DI DESA BANYUANYARA KECAMATAN SANROBONE
KABUPATEN TAKALAR

Disusun dan diusulkan Oleh

MISRAWATI. S

Nomor Stambuk: 105610549915



PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2019

PARTICIPATORY GOVERNANCE
DALAM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
DI DESA BANYUANYARA KECAMATAN SANROBONE
KABUPATEN TAKALAR

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Administrasi Negara

Disusun dan diusulkan Oleh

MISRAWATI S

Nomor Stambuk: 105610549915

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2019

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : *Participatory Governance* dalam Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Desa
di Desa Banyuanyara Kecamatan Sanrobone
Kabupaten Takalar

Nama Mahasiswa : Misrawati. S
Nomor Stambuk : 105610549915
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Andi Rosdianti Razak, M.Si


Dr. Hj. Sudarmi, M.Si

Mengetahui:

Dekan
Fisipol Unismuh Makassar

Ketua Jurusan
Ilmu Administrasi Negara



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si



Nasrul Haq, S.Sos, M.PA

PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/undangan menguji ujian skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor: 0048/FSP/A.4-II/VIII/40/2019 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) dalam program studi Ilmu Administrasi Negara di Makassar pada hari jumat tanggal 30 Agustus tahun 2019.

TIM PENILAI

Ketua



Sekretaris


Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si


Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si

Penguji:

1. Dr. H. Mappamiring, M.Si (Ketua)
2. Dr. Abdul Mahsyar, M.Si
3. Dr. Andi Rosdianti Razak, M.Si
4. Dr. Anwar Parawangi, M.Si


.....

.....

.....

.....

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Misrawati. S

Nomor Stambuk : 105610549915

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 18 Mei 2019

Yang menyatakan,



Misrawati S

ABSTRAK

Misrawati S (2019), *Participatory Governance* dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Banyuanyara Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar. (dibimbing oleh: Andi Rosdianti Razak dan Hj.Sudarmi).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui *Participatory Governance* dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Banyuanyara Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan tipe penelitian yaitu tipe deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan studi dokumentasi serta penelitian ini terdiri dari beberapa informan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Participatory Governance* dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Banyuanyara Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang diketahui dengan menggunakan tiga indikator yaitu orientasi praktis, partisipasi *bottom-up* dan generasi solusi permusyawaratan. Pemerintah hanya perlu lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa di Desa Banyuanyara agar dapat memaksimalkan pelaksanaan *Participatory Governance* dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Banyuanyara Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar.

Kata Kunci: *Participatory Governance*, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Segala puji bagi Allah SWT, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Berkat limpahan rahmat-Nya yang masih memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan judul “*Participatory Governance* dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Banyuanyara Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar”. Berbagai kendala yang dihadapi penulis dalam penyelesaian skripsi ini dijadikan sebagai proses pembelajaran dan pengalaman.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik secara materi maupun non materi. Ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Ayah Siara dan Ibu Rohani tercinta yang telah mendidik, membesarkan, menyayangi dan senantiasa mendoakan dengan tulus untuk kebaikan penulis serta ucapan terima kasih kepada Ibu Dr. Andi Rosdianti Razak, M.Si selaku pembimbing I dan Ibu Dr. Hj. Sudarmi, M.Si selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu ditengah-tengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan mulai dari perumusan judul, penyusunan proposal sampai penyelesaian skripsi ini. Rasa terima kasih juga kepada pihak-pihak yang telah membantu dan memberi pengaruh kepada penulis selama ini yaitu:

1. Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Prof. Dr. H. Abdul Rahman Rahim, SE, MM

2. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar
3. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Bapak Nasrul Haq, S.Sos, M.PA atas bimbingan yang telah diberikan selama ini
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberikan ilmunya selama proses perkuliahan serta Staf Tata Usaha yang telah banyak membantu penulis
5. Bapak Dr. Abdi, M.Si selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan bimbingan dan motivasi untuk penyelesaian studi penulis
6. Pemerintah Desa Banyuanyara Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar yang telah memberikan izin meneliti dan membantu dalam pengumpulan data untuk penyusunan skripsi
7. Untuk saudara tercinta Kak Asran, S.Pd atas bimbingan, semangat, motivasi, kasih sayang dan bantuannya secara materi. Adik Lisdayanti dan Ayusriani atas semangat dan kasih sayangnya. Serta seluruh keluarga tercinta yang senantiasa memberi semangat, dukungan dan doa untuk penulis
8. Teman-teman seperjuangan Mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara terkhusus Kelas G *Old Public Administration* dan Kelas G atas semangat dan kebersamaannya. Untuk sahabat tercinta Anriani yang sudah seperti saudara bagi penulis diperantauan, sahabat dan teman seperjuangan Andi Nurfadillah, Jahira Asma, Site Nurfatieha, Kasmira atas semangat dan bantuannya serta teman-teman seperjuangan lainnya yang tidak dapat disebutkan satu-persatu oleh penulis.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan-kebaikan semua pihak yang telah membantu Penulis selama ini dengan pahala terbaik. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan penulis. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi Penulis dan para pembaca pada umumnya.


Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.



DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Penerimaan Tim.....	iii
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah	iv
Abstrak	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian, Konsep dan Teori.....	8
1. Teori <i>Good Governance</i>	8
2. Konsep <i>Participatory Governance</i>	11
3. Konsep Partisipasi Masyarakat.....	13
4. Konsep Perencanaan Pembangunan	16
5. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)	23
B. Kerangka Pikir	26
C. Fokus Penelitian.....	28
D. Deskripsi Fokus Penelitian	28
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	30
B. Jenis dan Tipe Penelitian	30
C. Sumber Data.....	30
D. Informan Penelitian.....	31
E. Teknik Pengumpulan Data.....	31
F. Teknik Analisis Data.....	32
G. Pengabsahan Data	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Objek Penelitian	35
1. Profil Desa Banyunayara	35
2. Sejarah Desa Banyunayara	36

3. Visi dan Misi Desa Banyuanyara	38
4. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Pemerintahan.....	40
B. Hasil dan Pembahasan	47
1. <i>Participatory Governance</i> dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa berdasarkan Orientasi Praktis	47
2. <i>Participatory Governance</i> dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa berdasarkan Partisipasi <i>Bottom-up</i>	55
3. <i>Participatory Governance</i> dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa berdasarkan Generasi Solusi Permusyawaratan.....	62
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Reformasi pemerintahan di Indonesia telah mengubah pergeseran paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan yaitu dari paradigma sentralistik ke desentralisasi yang ditandai dengan otonomi daerah atau penyerahan urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersifat operasional dalam sistem birokrasi pemerintahan. Pemberian otonomi tersebut dimaksudkan untuk menumbuhkembangkan daerah pada berbagai bidang, demi terwujudnya efisiensi dan efektivitas dalam memberikan pelayanan, mewujudkan kemandirian pada daerah, meningkatkan kemampuan daerah dalam bersaing menuju proses pertumbuhan, dan pemberdayaan masyarakat (*empowering*).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah mengusung semangat demokratisasi pemerintahan daerah serta menggambarkan tentang perubahan perencanaan pembangunan dari sentralisasi ke desentralisasi. Perubahan dari sentralisasi ke desentralisasi diharapkan dapat meningkatkan peran serta maupun partisipasi masyarakat dalam proses kegiatan pembangunan. Sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Masyarakat diberikan kesempatan untuk ikut serta dalam kegiatan perencanaan pembangunan melalui kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang melibatkan semua unsur masyarakat mulai dari

tingkat Rukun Tetangga, Rukun Warga, Desa, Kecamatan sampai tingkat Kabupaten.

Pelaksanaan Musrenbang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang disingkat dengan Musrenbang adalah forum antarpelaku yang diselenggarakan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Nasional dan Daerah. Adapun salah satu yang menjadi tujuan dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yaitu untuk mengoptimalkan partisipasi masyarakat pada proses perencanaan pembangunan. Dalam Musrenbang, masyarakat diberikan kesempatan dalam menyampaikan usulan atau aspirasinya mengenai proses pembangunan yang akan dilaksanakan. Meskipun masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi namun dalam praktiknya, hasil perencanaan dan program pembangunan cenderung masih didominasi oleh pemerintah sedangkan ruang gerak untuk masyarakat dalam penyampaian aspirasinya cenderung terbatas bahkan seringkali aspirasinya terpinggirkan oleh kekuatan dominan para pemangku kepentingan (Fadhillah, 2016:2-3).

Proses Musrenbang pada dasarnya menampung aspirasi atau usulan dari masyarakat yang kemudian dirumuskan melalui pembahasan pada forum musrenbang mulai dari tingkat desa/kelurahan sampai pada tingkat kabupaten/kota. Dalam proses perencanaan seluruh lapisan masyarakat perlu diikutsertakan dalam berbagai kegiatan pembangunan sehingga perencanaan yang dilakukan dapat didasarkan pada masalah-masalah yang dihadapi atau sesuai

dengan kebutuhan masyarakat. Menurut Rahardjo pentingnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan karena masyarakat dianggap mengetahui sepenuhnya tentang permasalahan dan kebutuhan mereka. Mereka lebih memahami tentang keadaan lingkungan sosial dan ekonomi masyarakat (Fadhillah, 2016:2).

Pelaksanaan pembangunan desa selama ini pada kenyataannya belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Salah satu faktor penyebabnya karena masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan perencanaan pembangunan yang ada di desa (Hastuti, dkk., 2017:624). Kenyataan yang terjadi menunjukkan bahwa memang ada forum musrenbang yang dilakukan oleh Bappeda sebelum memutuskan sebuah dokumen perencanaan pembangunan daerah. Namun pelaksanaannya terkesan lebih bersifat seremonial dan sekedar formalitas saja dan tidak banyak kritikan dan usulan dari masyarakat yang diakomodasi dalam perbaikan rencana. Selain itu, para tokoh masyarakat juga kurang serius dalam memberikan kritikan dan masukan kepada pemerintah daerah dalam musrenbang. Hal tersebut, terlihat dari kurangnya tanggapan masyarakat terhadap konsep perencanaan pembangunan yang disampaikan dan masukan serta kritikan yang disampaikan juga kurang konkret dan bermanfaat (Sjafrizal, 2015:135).

Partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan masih minim karena masyarakat kurang memahami peran yang dimiliki dalam program pembangunan sehingga pelaksanaan pembangunan desa selama ini cenderung masih di dominasi oleh hasil kerja dari pemerintah semata. Padahal dalam Undang-Undang Desa

Nomor 6 tahun 2014 telah memperkuat masyarakat sebagai subjek pembangunan. Dalam proses pembangunan, masyarakat seharusnya terlibat karena salah satu indikator penentu keberhasilan program yaitu adanya partisipasi masyarakat. Hal ini diperkuat oleh hasil penelitian Azhar (2015:63) bahwa proses pembangunan yang ada merupakan hasil usaha dari pemerintah semata sebagai kewajiban dalam penyediaan fasilitas yang dibutuhkan publik, akan tetapi hal tersebut diperlukan adanya dukungan dan partisipasi masyarakat.

Pembangunan Desa Banyuanyara Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar secara prosedural, perencanaan yang dilaksanakan sudah sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Pelaksanaan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sebagaimana yang telah diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional juga telah dilaksanakan di Desa Banyuanyara Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar, melalui forum tersebut masyarakat diberi kesempatan untuk ikutserta dalam memberikan aspirasi atau usulan kepada pemerintah mengenai konsep perencanaan pembangunan yang akan dilakukan.

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan, menunjukkan adanya beberapa permasalahan mengenai partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Desa Banyuanyara Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar seperti minimnya partisipasi masyarakat dikarenakan sebagian masyarakat tidak mengetahui perannya dalam pelaksanaan program pembangunan yang ada dan kurang memahami konsep perencanaan yang dilakukan melalui musrenbang desa yang disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dari Pemerintah setempat, adapun

sebagian masyarakat yang ikut serta dalam musrenbang desa hanya sekedar datang menyimak mengenai rencana program yang akan dilaksanakan, masyarakat menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah desa mengenai apa yang harus dilakukan dan masyarakat cenderung acuh terhadap program pembangunan. Selain itu, kurangnya kesempatan yang diperoleh masyarakat untuk ikut serta dalam proses perumusan perencanaan pembangunan di desa karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan Pemerintah Desa mengenai pelaksanaan musrenbang sehingga dilihat dari program pembangunan yang ada cenderung tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat seperti pada pembangunan jalan tani yang kurang efektif. Mestinya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat hadir dalam kegiatan musrenbang agar perumusan perencanaan pembangunan dirumuskan sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat.

Hal tersebut diperkuat dengan hasil wawancara dari salah satu Kepala Dusun Desa Banyuanyara bahwa ide atau usulan yang disampaikan setiap musrenbang ada namun dilihat kenyataannya usulan yang disampaikan pada musrenbang cenderung tidak terealisasi. Salah satu masyarakat juga melihat bahwa pembangunan yang ada cenderung tidak efektif seperti pada pembangunan jalan tani dan irigasi.

Dari berbagai permasalahan yang terjadi dilapangan sehingga penting untuk diteliti karena dapat dijadikan dasar awal bagi peneliti untuk menganalisis secara lebih mendalam mengenai *participatory governance* dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) desa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat di Desa Banyuanyara Kecamatan Sanrobone Kabupaten

Takalar, agar kedepannya dapat lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan secara berkelanjutan.

Menariknya penelitian ini, karena *participatory governance* dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) desa akan ditinjau dari aspek administrasi publik, khususnya pada kajian *good governance* dengan prinsip partisipasi dengan menganalisis *participatory governance* dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan melalui musrenbang desa sehingga dapat dijadikan dasar bagi pemerintah desa untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat.

Melalui pemaparan masalah penelitian yang telah diuraikan, maka judul penelitian ini adalah “*Participatory Governance* dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Banyuanyara Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: “Bagaimana *participatory governance* dalam musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) desa di Desa Banyuanyara Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar?”

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui *participatory governance* dalam musrenbang desa di Desa Banyuanyara Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat praktis

- a. Sebagai sumber data dan informasi, serta dasar pertimbangan bagi Pemerintah Desa Banyuanyara Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada musrenbang desa;
- b. Sebagai bahan kajian atau studi banding bagi Pemerintah Desa lainnya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada musrenbang desa.

2. Manfaat teoritis

- a. Sebagai salah satu sumber referensi dasar bagi para mahasiswa dan peneliti yang melakukan penelitian terkait *participatory governance* dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa;
- b. Sebagai salah satu sumber data, informasi, dan referensi tambahan dalam kajian Ilmu Administrasi Publik.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian, Konsep dan Teori

1. Teori *Good Governance*

Pengertian *Good Governance* menurut Bank Dunia (*World Bank*) dalam (Mulyadi, 2015:130) yaitu cara kekuasaan yang digunakan dalam mengelola berbagai sumber daya social dan ekonomi untuk pengembangan masyarakat. Sedangkan menurut UNDP (*United National Development Planning*) mendefinisikan *governance* adalah “*Governance is the exercise of economic, political, and administrative author to manage a country’s affairs at all levels an means by which states promote social cohesion, integration and ensure the well being of their population*”. Atau Kepemerintahan adalah pelaksanaan kewenangan atau kekuasaan di bidang ekonomi, politik, dan administrative dalam mengelola berbagai urusan negara pada tiap tingkatannya dan merupakan suatu instrument kebijakan negara dalam mendorong terciptanya kondisi kesejahteraan integritas, dan kohesivitas social dalam masyarakat.

Pada dasarnya unsur-unsur dalam *Governance* dikelompokkan dalam tiga kategori yaitu:

- a. Negara/pemerintahan: kegiatan kenegaraan yang juga melibatkan sector swasta dan kelembagaan masyarakat madani.
- b. Sector swasta: pelaku sector swasta atau perusahaan swasta yang aktif dalam interaksi sistem pasar seperti industri pengolahan perdagangan, perbankan dan koperasi, selain itu termasuk kegiatan sector informal.

- c. Masyarakat madani: kelompok masyarakat dalam konteks kenegaraan yang pada dasarnya berada diantara pemerintah dan perseorangan baik secara perseorangan maupun dalam bentuk kelompok yang melakukan interaksi secara social , politik dan ekonomi.

Lembaga Administrasi Negara menyatakan bahwa *Good Governance* berorientasi pada: Pertama, orientasi ideal Negara diarahkan pada proses pencapaian tujuan nasional yang mengacu pada demokratisasi dalam kehidupan bernegara. Kedua, pemerintahan yang memiliki fungsi secara ideal yaitu secara efektif dan efisien dalam berupaya mencapai tujuan nasional yang tergantung sejauh mana pemerintahan mempunyai kompetensi dan struktur serta mekanisme politik dan administratif dapat berfungsi secara efektif dan efisien. Lembaga Administrasi Negara memberikan kesimpulan bahwa wujud dari *Good Governance* sebagai penyelenggaraan pemerintahan Negara yang bertanggung jawab, serta efektif dan efisien dalam menjaga sinergi interaksi yang konstruktif di antara domain-domain Negara, swasta, dan masyarakat.

Adapun prinsip-prinsip *good governance* menurut UNDP antara lain:

- 1) Partisipasi: setiap warga masyarakat memiliki hak dalam proses pengambilan keputusan, baik itu secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan yang dapat mewakili kepentingannya. Partisipasi tersebut diwujudkan berdasarkan kebebasan berkumpul dan menyatakan pendapat serta adanya kepastian dalam berpartisipasi secara konstruktif.

- 2) Tegaknya supremasi hukum: kerangka hukum yang ada harus diberlakukan secara adil dan tanpa memandang bulu, termasuk hukum yang menyangkut tentang hak asasi manusia.
- 3) Transparansi: seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga, dan informasi dapat diakses dan dipahami oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan.
- 4) Berorientasi pada kesepakatan: tata pemerintahan yang baik menghubungkan kepentingan-kepentingan yang berbeda demi membangun suatu kesepakatan bersama mengenai apa yang terbaik bagi kelompok-kelompok masyarakat dan kesepakatan baik dalam hal kebijakan-kebijakan maupun prosedur-prosedur.
- 5) Kesetaraan: setiap warga masyarakat mempunyai kesempatan dalam memperbaiki dan mempertahankan kesejahteraan mereka.
- 6) Efektifitas dan efisiensi: proses pemerintahan dan lembaga-lembaga memberikan hasil yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan penggunaan sumber daya yang tersedia seoptimal mungkin.
- 7) Akuntabilitas: para pengambil keputusan di pemerintahan, sector swasta, dan organisasi masyarakat bertanggung jawab, baik itu kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan.
- 8) Visi strategis: para pemimpin dan masyarakat mempunyai pandangan yang luas dan jauh ke depan terhadap bagaimana tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, serta adanya kepekaan terhadap apa yang dibutuhkan dalam mewujudkan perkembangan tersebut.

Dari prinsip-prinsip tersebut, partisipasi merupakan suatu hal yang penting bagi negara-negara yang menganut paham demokrasi. Menurut Wagle (Imtihan,

dkk., 2017) demokrasi akan bermakna ketika masyarakat ikut serta pada proses pembuatan kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah. Partisipasi masyarakat dalam *Good Governance* menuntut adanya hubungan langsung antara pemerintah dan masyarakat, yang bukan hanya dalam bentuk perwakilan melalui partai politik atau dewan perwakilan rakyat.

2. Konsep *Participatory Governance*

Munculnya konsep *participatory governance* merupakan implikasi dari pergeseran makna kata partisipasi. Konsep tersebut diperkenalkan oleh Fung dan Wright dalam tulisannya "*Deepening Democracy : Innovation In Empowered Participation Governance*". Tulisan tersebut merupakan hasil eksperimen mereka dengan mengambil sejumlah kasus di beberapa negara tentang pengembangan pemerintahan partisipatif. Pemerintahan partisipatif (*participatory governance*) merupakan suatu pemerintahan yang menempatkan masyarakat (nonpemerintah) sebagai individu atau kelompok sebagai *stakeholders* dalam proses pengambilan kebijakan publik yang selama ini cenderung hanya didominasi oleh pemerintah (Widiyarta dan Rining, 2016).

Selain itu dalam *Public Administration and Democratic Governance: Governments Serving Citizens* (Rahman, 2016:40) menyatakan bahwa *participatory governance* menjelaskan keterlibatan pemerintah dengan kelompok-kelompok yang berkepentingan untuk mengambil ruang atau tempat untuk membentuk sebuah proses negosiasi dan kolaborasi antara lembaga pemerintah dan kelompok.

Fung dan Wright (Nasarani, 2014:8) menyatakan bahwa Pemerintahan partisipatif merupakan pemberdayaan kumpulan orang untuk berpartisipasi dalam membuat keputusan yang masuk akal melalui musyawarah dan diskusi. Pemberdayaan pemerintahan partisipatif memiliki nilai-nilai konseptual yang meliputi partisipasi, musyawarah dan kelayakan. Prinsip pemerintahan partisipatif yaitu sebagai berikut:

a. Orientasi Praktis

Ciri khas pemerintahan partisipatif adalah berorientasi praktis yaitu bahwa semua struktur pemerintahan diarahkan untuk memecahkan masalah-masalah publik.

b. Partisipasi *Bottom-Up*

Partisipasi yang menjangkau usulan atau aspirasi dari masyarakat biasa untuk menerapkan pengetahuan, kecerdasan, dan minat untuk perumusan solusi.

c. Generasi Solusi Permusyawaratan

Nilai khas ketiga yang diberdayakan dalam pemerintahan partisipatif yaitu musyawarah. Pengambilan keputusan saat musyawarah, para peserta mendengarkan atau menyimak dan mempertimbangkan alternatif pilihan yang layak.

Pandangan Fung dan Wright (Nasarani, 2014:8) tentang pemerintahan partisipatif (*participatory governance*) menunjukkan bahwa adanya pemberian ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan melalui musyawarah.

Pemerintahan partisipatif merupakan proses penyelenggaraan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Adapun tujuan dari pemerintahan partisipatif yaitu untuk memperoleh informasi yang akurat dari masyarakat demi terwujudnya pembangunan daerah yang tepat.

3. Konsep Partisipasi Masyarakat

Menurut Sutrisno (Desriadi, 2018:93) disebutkan ada dua pengertian partisipasi yaitu: “Pertama, partisipasi adalah adanya dukungan masyarakat terhadap rencana atau program pembangunan yang dirancang yang tujuannya ditentukan oleh perencana; Kedua, partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan merupakan proses kerjasama yang erat antara perencana dan masyarakat dalam proses merencanakan, melaksanakan, melestarikan, dan mengembangkan suatu hasil pembangunan yang telah dicapai”.

Fadhillah (2016) mendefinisikan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan yaitu hak dan tindakan masyarakat dalam proses menyampaikan aspirasi, gagasan, kebutuhan, kepentingan, serta tuntutan terhadap kebijakan pemerintah, serta akses untuk masuk dan terlibat aktif dalam menentukan dan memengaruhi kebijakan serta melakukan kontrol terhadap proses politik yang terkait dengan pemerintah. Dari kedua definisi diatas, secara singkat partisipasi merupakan keterlibatan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan dan menentukan arah proses pembangunan.

Terdapat tiga alasan partisipasi masyarakat dibutuhkan (Akbar, 2018). *Pertama*, informasi secara langsung berasal dari masyarakat dan hanya mereka yang memahami kebutuhannya dan memberikan gambaran bagaimana kondisi

yang dihadapi. *Kedua*, soal *trust*, dimana masyarakat percaya bahwa program akan berhasil apabila mereka ikut dilibatkan dalam setiap perencanaan, bertanggung jawab pada proses dan hasil yang dilakukan, serta peduli terhadap pembangunan yang dilaksanakan karena adanya rasa memiliki terhadap program atau kegiatan. *Ketiga*, partisipasi merupakan salah satu bentuk substansi dalam berdemokrasi. Oleh karena itu, penting untuk membangun partisipasi masyarakat dalam menentukan dan memantau terlaksananya proses pembangunan. Partisipasi masyarakat dapat diwujudkan atas dasar inisiatif sendiri, artinya masyarakat ikut berpartisipasi atas kesadaran sendiri untuk mendukung program pemerintah atau berinisiatif mewujudkan kondisi yang mereka inginkan. Selain itu, partisipasi masyarakat juga dapat terwujud apabila ada permintaan, artinya partisipasi ada apabila pemerintah meminta atau memaksa masyarakat untuk melakukan suatu hal. Bentuk lain partisipasi yaitu keterlibatan masyarakat karena adanya finansial atau karena adanya insentif, yaitu partisipasi yang dilakukan bukan atas kesadaran sendiri melainkan ada insentif tertentu apabila dilakukan.

Partisipasi dalam kegiatan perencanaan pembangunan yang dikemukakan oleh Sulaiman (Gedeona, 2014:72) yaitu sebagai berikut:

a. Bentuk partisipasi

Pada tahapan ini bentuk partisipasi masyarakat yang bisa diberikan dalam perencanaan pembangunan berupa tingkat kehadiran, menyampaikan ide atau aspirasi dalam penentuan usulan prioritas yang disampaikan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan, dan usulan-usulan tersebut akan diusulkan dalam penetapan prioritas program. Bentuk partisipasi masyarakat yang

diberikan baik dalam bentuk sumbangan pikiran, saran, usulan maupun kritik yang kemudian disampaikan dalam pertemuan yang diadakan dalam rangka untuk membahas kegiatan yang akan diprioritaskan.

b. Kewenangan pengambilan keputusan

Peran masyarakat dalam perencanaan pembangunan sangat penting, diskusi antara pihak yang berkepentingan (*stakeholders*), baik dari unsur pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat perlu diselenggarakan untuk saling melengkapi informasi dan menyatukan persepsi terhadap kebijakan yang akan ditetapkan oleh aparat tersebut. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan sebaiknya masyarakat tidak hanya dipandang sebagai obyek pembangunan, melainkan juga harus dilibatkan sebagai subjek dalam pembangunan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai pada tahap evaluasi pembangunan. Selanjutnya masyarakat hendaknya dapat menikmati hasil dari pembangunan secara proporsional yang sesuai dengan perannya masing-masing.

c. Metode/cara pemberian usulan

Salah satu ciri dari perencanaan partisipatif adalah fokus pada kepentingan masyarakat, yang didasarkan pada masalah dan kebutuhan masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan dan mengatasi masalah tersebut maka dilakukan identifikasi dan penetapan permasalahan, mengumpulkan masalah-masalah dan kebutuhan masyarakat.

Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan membutuhkan prasyarat-prasyarat atau elemen-elemen partisipasi. Kotler

(Desriadi, 2018:95) menyebutkan beberapa elemen atau prasyarat partisipasi yang sering dijumpai dalam pembangunan yaitu tujuan (*cause*), lembaga pengubah (*change agent*), dan sasaran yang akan diubah (*change target*). Adapun tahapan atau tingkatan partisipasi menurut Tjokroamidjojo (Desriadi, 2018:95) membagi partisipasi dalam tiga tahap, yaitu:

- 1) Partisipasi atau keterlibatan dalam proses penentuan arah, strategi dan kebijaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah.
- 2) Keterlibatan dalam menanggung beban dan tanggung jawab pada pelaksanaan kegiatan pembangunan.
- 3) Keterlibatan dalam memetik manfaat pembangunan secara berkeadilan.

Hal-hal yang mempengaruhi masyarakat untuk ikut berpartisipasi, sebagaimana yang dikemukakan oleh Slamet (Desriadi, 2018:96) bahwa yang mempengaruhi masyarakat dalam berpartisipasi yaitu adanya kemauan, kemampuan dan kesempatan. Pendapat tersebut merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keterlibatan masyarakat dalam berpartisipasi diantaranya kemauan dari masyarakat itu sendiri, kemampuan dan kesempatan yang diperoleh masyarakat dalam hal ini kesempatan dari penyelenggara pemerintahan.

4. Konsep Perencanaan Pembangunan

Perencanaan diartikan secara berbeda-beda, dalam pengertian yang paling sederhana, perencanaan adalah suatu cara “rasional” dalam mempersiapkan masa depan. Di sisi lain pada dasarnya perencanaan merupakan suatu cara, teknik atau metode dalam mencapai tujuan secara tepat, terarah, dan efisien yang sesuai dengan sumber daya yang tersedia.

Perencanaan desentralistik yang mengacu pada proses pelaksanaan dari bawah (*bottom up planning*), pada dasarnya rencana ditetapkan oleh badan perencanaan pusat setelah melakukan koordinasi dan konsultasi dengan berbagai unit administrasi negara, dengan memperhatikan secara cermat rencana ditingkat daerah. Rencana ditingkat daerah yang dirumuskan oleh badan perencanaan daerah disesuaikan dengan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah serta aspirasi atau usulan dari masyarakat.

Tahap-tahap dalam perencanaan *bottom-up* sebagaimana yang digambarkan di atas dapat diterangkan sebagai berikut:

- a. Usulan dari masyarakat
 - 1) Menyusun usulan program yang diusulkan lembaga Perwakilan Masyarakat
 - 2) Menyusun usulan program berdasarkan forum yang sudah ditentukan untuk tingkat desa
 - 3) Menyampaikan usulan program yang telah disepakati kepada LMD untuk disahkan
 - 4) Usulan program yang telah disahkan oleh LMD, diajukan oleh Kepala Desa kepada Camat.
- b. Proses di Tingkat Kecamatan, membahas usulan program yang diterima dari desa-desa.
 - 1) Menyusun rencana usulan program pembangunan desa di kecamatan berdasarkan forum yang sudah ditentukan untuk tingkat Kecamatan.
 - 2) Camat menyampaikan usulan program tersebut kepada Bupati/Walikota untuk mendapatkan pengesahan.

3) Setelah disahkan Bupati/Walikota diinformasikan kembali kepada Camat, kemudian Camat meneruskan ke desa lokasi program.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Ndraha (Rahman, 2016:46) bahwa mekanisme *bottom-up strategy* memiliki beberapa keunggulan yaitu sebagai berikut:

- a. Melalui mekanisme bawah ke atas, masyarakat dapat memberikan tanggapan kepada pemerintah tentang kesesuaian antara aspirasi masyarakat dengan apa yang direncanakan oleh pemerintah.
- b. Masyarakat dapat menyampaikan aspirasi, permintaan dan keluhan atau tuntutan kepada pemerintah.
- c. Melalui mekanisme tersebut dapat terjadi tawar menawar, pemufakatan atau kompromi antara masyarakat dengan pemerintah.
- d. Dapat terjadi proses “*exchange*” antara masyarakat dengan pemerintah atau kandidat politik misalnya bagi kaum miskin untuk memberikan suaranya dengan harapan akan menerima keuntungan tertentu dari pemerintah.

Tetapi mekanisme *bottom up* saja tidak cukup dalam membantu tercapainya efektivitas perencanaan pembangunan, karena dalam pengambilan keputusan sering kali masyarakat tidak memiliki kekuatan tawar menawar, karena dominasi pemerintah yang begitu kuat. Oleh karena itu, agar masyarakat dapat turut mengambil keputusan, maka lembaga-lembaga yang berpartisipasi dalam program pemerintah harus memiliki kekuasaan yang nyata.

Dalam kegiatan pembangunan yang diawali dengan proses perencanaan, dibutuhkan suatu metode pendekatan perencanaan partisipatif yang mensyaratkan

seluruh masyarakat perlu diajak berpartisipasi dalam berbagai proses kegiatan pembangunan. Dengan demikian perencanaan yang dilakukan sesuai dengan masalah yang dihadapi oleh masyarakat serta potensi yang ada di dalam masyarakat.

Perencanaan partisipatif (Desriadi, 2018:89) adalah perencanaan yang melibatkan masyarakat dalam rangka memecahkan masalah yang dihadapi, yang tujuannya untuk memperoleh kondisi yang diharapkan, menciptakan aspirasi dan rasa memiliki. Dalam perencanaan pembangunan yang partisipatif, proses pelaksanaan dari bawah ke atas (*bottom up planning*) dianggap sangat diperlukan dalam pelaksanaannya karena masyarakat tidak hanya dijadikan objek pembangunan melainkan juga sebagai subjek pembangunan karena masyarakat itu sendiri terlibat langsung dalam perencanaan pembangunan. Hal tersebut juga sesuai dengan pendapat Wijaksono dan Sugiarto (Desriadi, 2018:89) "Bahwa perencanaan pembangunan partisipatif adalah usaha yang dilakukan masyarakat dalam mengatasi masalah yang dihadapi agar mencapai kondisi yang diharapkan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan masyarakat secara mandiri".

Dari dua definisi tersebut melihat bahwa dalam perencanaan partisipatif masyarakat dilibatkan dalam proses pemecahan masalah yang dihadapi untuk mencapai suatu kondisi yang diharapkan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan masyarakat itu sendiri.

Dalam perencanaan partisipatif, setiap warga atau kelompok yang ada dalam masyarakat pada dasarnya memiliki hak untuk terlibat didalamnya agar dapat mengutarakan masalah yang dihadapi dan kebutuhan mereka. Namun,

kemungkinan yang dapat muncul dari perencanaan seperti ini yaitu beberapa masyarakat tidak mendukung dan tidak ingin terlibat dalam kegiatan pembangunan yang disebabkan oleh beberapa hal antara lain:

- a. Masyarakat tidak dilibatkan sejak proses penyusunan perencanaan.
- b. Kurangnya kesempatan yang diperoleh masyarakat untuk ikut berpartisipasi.
- c. Adanya kecurigaan bahwa masyarakat sebagai pelaku partisipasi akan mengambil keuntungan dalam proses pembangunan.
- d. Pelaku partisipasi dinilai tidak mampu memberikan hasil sesuai dengan yang diharapkan pada pelaksanaan pembangunan karena keterbatasan tingkat kehidupan dan penghidupan yang dimiliki.
- e. Tata nilai dan budaya masyarakat juga masih perlu diperbaiki.

Ciri khusus dari perencanaan partisipatif yaitu dilihat dari adanya keterlibatan atau peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan. Adapun ciri-ciri perencanaan partisipatif yaitu sebagai berikut:

- 1) Hubungan yang erat antara masyarakat dengan lembaga secara terus menerus.
- 2) Masyarakat atau kelompok masyarakat diberikan kesempatan dalam menyampaikan masalah yang dihadapi dan berbagai gagasan ide sebagai masukan yang berharga.
- 3) Proses berlangsungnya didasarkan pada kemampuan masyarakat itu sendiri.
- 4) Masyarakat berperan penting di setiap pengambilan keputusan.
- 5) Masyarakat memperoleh manfaat dari hasil pelaksanaan perencanaan pembangunan.

Secara umum yang dimaksud dengan perencanaan pembangunan yaitu suatu cara atau teknik dalam mencapai tujuan pembangunan secara tepat, terarah, dan efisien yang disesuaikan dengan kondisi negara atau daerah yang bersangkutan. Sedangkan tujuan pembangunan pada umumnya yaitu untuk mendorong proses pembangunan secara lebih cepat demi terwujudnya masyarakat yang maju, makmur dan sejahtera.

Lewis (dalam Sjafrizal 2015:24) mendefinisikan perencanaan pembangunan sebagai kumpulan kebijaksanaan dan program pembangunan dengan memberikan rangsangan kepada masyarakat dan swasta agar menggunakan sumber daya yang tersedia secara lebih produktif. Sedangkan rangsangan yang diberikan berupa insentif-insentif ekonomi baik itu secara mikro maupun makro sehingga mendorong penggunaan sumber daya secara produktif agar proses pembangunan mengalami peningkatan. Kemudian Jhingan (dalam Sjafrizal 2015:25) seorang ahli Perencanaan pembangunan bangsa India memberikan definisi yang lebih konkret tentang perencanaan pembangunan tersebut, yang mengemukakan bahwa pada dasarnya perencanaan pembangunan adalah suatu pengendalian dan pengaturan perekonomian yang dilakukan dengan sengaja oleh pemerintah pusat dalam mencapai suatu sasaran dan tujuan tertentu dalam jangka waktu tertentu pula. Dari dua definisi tersebut melihat bahwa dalam perencanaan pembangunan diperlukan penggunaan sumber daya secara lebih produktif dalam mencapai suatu tujuan tertentu.

Khusus untuk meluruskan pemahaman dan pelaksanaan perencanaan pembangunan, Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 mendefinisikan

perencanaan pembangunan yaitu Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) adalah suatu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan dalam menghasilkan rencana-rencana pembangunan baik itu rencana jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan, yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.

Perencanaan pembangunan dirumuskan Permendagri Nomor 54 tahun 2010 secara:

- 1) Transparan yaitu secara terbuka terhadap hak masyarakat dalam mendapatkan informasi yang akurat, jujur dan tidak mendiskriminasi mengenai penyelenggaraan negara dengan tetap memberikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara;
- 2) Responsive yaitu dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi di daerah;
- 3) Efisien yaitu pencapaian pengeluaran tertentu dengan capaian hasil yang maksimal;
- 4) Efektif yaitu kemampuan mencapai target yang ingin dicapai dengan penggunaan sumber daya secara optimal;
- 5) Akuntabel yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan daerah harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 6) Partisipatif yaitu hak masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok

yang termarginalkan melalui jalur komunikasi khusus untuk mengakomodasi aspirasi atau usulan kelompok masyarakat yang tidak mempunyai akses dalam pengambilan keputusan atau kebijakan;

- 7) Terukur yaitu penentuan target kinerja yang akan dicapai dan cara-cara untuk mencapainya;
- 8) Berkeadilan yaitu prinsip keseimbangan antar wilayah, sector, pendapatan, *gender* dan usia.

Tujuan perencanaan pembangunan daerah yaitu menyusun rencana pembangunan sebagai acuan atau pegangan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan yang didasarkan pada kemampuan dan potensi sumber daya (alam dan manusia) serta peluang-peluang ekonomi yang ada. Adapun manfaat yang diharapkan yaitu terjadinya peningkatan kualitas atau taraf hidup masyarakat sehingga dapat menikmati kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya dan daerah dapat berkembang secara cepat dan berkelanjutan.

5. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)

Musyawarah Perencanaan pembangunan yang biasa disingkat dengan Musrenbang, menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yaitu forum antara pelaku kepentingan dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Nasional dan Rencana Pembangunan Daerah. Musrenbang ini merupakan mekanisme perencanaan pembangunan yang bersifat dari bawah ke atas (*bottom-up*). Melalui mekanisme ini diharapkan adanya keterlibatan masyarakat sejak awal proses pembangunan.

Menurut Siagian (Pratama, dkk., 2018) Musrenbang merupakan suatu forum konsultasi para pemangku kepentingan untuk mencapai kesepakatan perencanaan pembangunan pada daerah sesuai dengan tingkatan wilayahnya.

Musrenbang ini dilakukan mulai dari tingkat kelurahan/desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi sampai nasional. Musrenbang merupakan sebagai sarana pemerintah dalam menampung aspirasi pembangunan disemua bidang dalam kehidupan masyarakat. Melalui musrenbang masyarakat dapat menyalurkan aspirasinya tentang pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), musrenbang mempunyai dua fungsi utama. Pertama, sebagai sarana untuk melakukan koordinasi dalam menyusun perencanaan pembangunan antar berbagai pelaku dalam pembangunan. Tujuan dari koordinasi ini yaitu untuk mewujudkan kegiatan pembangunan yang terpadu dan saling menunjang satu sama lain sehingga proses pembangunan menjadi lebih efektif dan efisien. Kedua, sebagai alat untuk menyerap partisipasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan dengan melibatkan berbagai tokoh masyarakat. Tujuannya agar perencanaan yang disusun dapat disesuaikan dengan aspirasi masyarakat sehingga dukungan masyarakat pada pelaksanaan pembangunan dapat dioptimalkan.

Musrenbang desa (Pratama, dkk., 2018) merupakan suatu forum musyawarah tahunan yang diikuti oleh para pemangku kepentingan (*stakeholders*)

desa untuk menyepakati Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) tahun anggaran berikutnya.

Mekanisme pelaksanaan musrenbang kelurahan/desa (Desriadi, 2018:100) terdiri dari beberapa tahapan yaitu:

1) Tahap Persiapan , dengan kegiatan antara lain:

- a) Masyarakat ditingkat Dusun dan kelompok-kelompok masyarakat (seperti kelompok tani, kelompok nelayan, tokoh adat, tokoh masyarakat dan lain-lain) melakukan musyawarah.
- b) Kepala Desa/Lurah menentukan Tim Penyelenggara Musrenbang Kelurahan/desa.
- c) Tim Penyelenggara melakukan hal-hal sebagai berikut.

2) Pendaftaran peserta

- a) Pemaparan Camat tentang prioritas kegiatan pembangunan di kecamatan yang bersangkutan.
- b) Mengundang calon peserta musrenbang kelurahan/desa.
- c) Menyediakan peralatan, bahan atau materi serta notulen dalam musrenbang kelurahan/desa.

3) Tahap Pelaksanaan, dengan kegiatan sebagai berikut:

- a) Pemaparan Camat tentang hasil evaluasi pembangunan tahun sebelumnya, yang memuat sejumlah usulan yang dihasilkan pada forum yang sama pada tahun sebelumnya. Pemaparan Kepala Desa/Lurah tentang prioritas program atau kegiatan untuk tahun berikutnya. Pemaparan tersebut berdasar dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa/Kelurahan.

- b) Pemaparan Kepala Desa tentang data perkiraan jumlah Alokasi Dana Desa (ADD).
 - c) Pemaparan masalah yang dihadapi masyarakat oleh beberapa perwakilan dari masyarakat. Misalnya Ketua kelompok tani, tokoh masyarakat, kepala dusun, dan lain-lain.
 - d) Pembagian kegiatan berdasarkan: a) kegiatan yang dapat diselesaikan sendiri ditingkat desa/kelurahan, dan b) kegiatan yang merupakan tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dibahas pada musrenbang tahunan kecamatan.
 - e) Perumusan prioritas untuk menyeleksi usulan kegiatan.
 - f) Penetapan prioritas kegiatan pembangunan yang akan datang disesuaikan dengan potensi serta permasalahan kelurahan/desa.
- 4) Keluaran
- Adapun keluaran dari kegiatan musrenbang kelurahan/desa yaitu:
- a) Prioritas rencana kerja pembangunan desa/kelurahan yang berisikan prioritas kegiatan pembangunan yang sumber pendanaannya dari alokasi dana desa dan atau swadaya. Prioritas kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan melalui satuan kerja perangkat daerah dan akan dibahas melalui forum musrenbang kecamatan.
 - b) Daftar nama yang akan ikut serta pada musrenbang ditingkat kecamatan.

B. Kerangka Pikir


Penelitian ini berjudul "*Participatory Governance* dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Banyuanyara Kecamatan Sanrobone

Kabupaten Takalar”. Adapun permasalahan yang terjadi yaitu minimnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan yang ada, sebagian masyarakat yang ikut serta dalam musrenbang hanya sekedar datang menghadiri acara musrenbang, masyarakat menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah desa mengenai apa yang harus dilakukan dan cenderung acuh terhadap program pembangunan. Selain itu, kurangnya kesempatan yang diperoleh masyarakat untuk ikut serta dalam proses perumusan perencanaan pembangunan di desa sehingga dilihat dari program pembangunan yang ada cenderung tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Seperti pada pembangunan jalan tani yang kurang efektif.

Penelitian ini akan dianalisis melalui teori tentang *participatory governance* (pemerintahan partisipatif) yang dikemukakan oleh Fung dan Wright (Nasarani, 2014:8) yaitu: 1) Orientasi praktis, 2) Partisipasi *Bottom-Up* dan 3) Generasi solusi permusyawaratan.

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi rekomendasi bagi Pemerintah Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada perencanaan pembangunan agar partisipasi masyarakat di Desa Banyuanyara Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar dapat mengalami peningkatan.

Dari uraian yang telah dikemukakan, mendasari lahirnya kerangka pikir penelitian seperti pada gambar berikut ini:



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian *participatory governance* dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa di Desa Banyuanyara Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar yaitu: 1) Orientasi praktis, 2) Partisipasi *Bottom-Up* dan 3) Generasi solusi permusyawaratan.

D. Deskripsi Fokus Penelitian

1. Orientasi praktis yaitu struktur pemerintahan desa diarahkan untuk mengatasi masalah-masalah publik melalui musrenbang di Desa Banyuanyara.
 - a. Bentuk usulan musrenbang yaitu hasil musrenbang desa yang berupa laporan usulan atau usulan program dari hasil musyawarah disesuaikan dengan prioritas kebutuhan masyarakat Desa Banyuanyara.

- b. Tindak lanjut usulan yaitu pengawalan usulan dilakukan agar usulan yang telah disepakati dapat terlaksana dengan baik.
 - c. Manfaat hasil musrenbang yaitu setiap program dari usulan diharapkan dapat mengatasi masalah yang dihadapi masyarakat Desa Banyuanyara.
2. Partisipasi *Bottom-Up* yaitu Partisipasi yang menjaring usulan atau aspirasi dari masyarakat Desa Banyuanyara melalui diskusi yang kemudian dipaparkan pada kegiatan musrenbang di Desa Banyuanyara.
- a. Kehadiran yaitu keterlibatan masyarakat secara langsung dalam kegiatan musrenbang Desa Banyuanyara.
 - b. Penyampaian ide atau gagasan yaitu keterlibatan masyarakat dalam penyampaian usulan dalam rangka penentuan usulan prioritas.
3. Generasi solusi permusyawaratan yaitu pada proses pengambilan keputusan saat musrenbang di Desa Banyuanyara, para peserta menyimak dan mempertimbangkan alternatif pilihan yang layak.
- a. Proses pengambilan keputusan yaitu peserta musrenbang Desa Banyuanyara bermusyawarah dalam penentuan usulan prioritas.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Kantor Desa Banyuanyara Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar dengan waktu penelitian selama dua bulan yang dimulai pada tanggal 15 Juni 2019 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2019. Adapun alasan memilih lokasi tersebut karena peneliti melihat adanya permasalahan terhadap keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan sehingga peneliti ingin mengetahui *participatory governance* dalam musrenbang desa di Desa Banyuanyara Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses *participatory governance* dalam musrenbang desa di Desa Banyuanyara Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar.

Adapun tipe penelitian ini adalah tipe deskriptif. Alasan peneliti menggunakan tipe penelitian ini karena untuk memberikan gambaran mengenai proses pelaksanaan *participatory governance* dalam musrenbang desa di Desa Banyuanyara.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini ada 2 (dua), yaitu:

1. Data primer yaitu data yang dikumpulkan secara langsung pada saat dilakukan penelitian, sumber data yang didapatkan secara langsung dari informan yang

bersangkutan dengan cara wawancara untuk mendapatkan jawaban atau informasi yang terkait dengan masalah penelitian.

2. Data sekunder yaitu data yang dikumpulkan dari literature dan dokumen serta data yang diambil dari sumber-sumber tertentu yang digunakan sebagai pendukung data primer berupa seperangkat informasi dalam bentuk dokumen, laporan dan informasi tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

D. Informan Penelitian

Pemilihan informan pada penelitian ini dilakukan secara *purposive* yang didasarkan pada pertimbangan bahwa untuk mendapatkan data atau informasi yang akurat sesuai dengan kebutuhan peneliti maka dipilih orang yang benar-benar memahami atau memiliki kelayakan pengetahuan dalam memberikan informasi serta data yang akurat dan akuntabel terhadap objek penelitian. Adapun informan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa orang yaitu sebagai berikut:

Table 3.1 Informan Penelitian

No	Informan	Keterangan
1.	Sekretaris Desa Banyuanyara	1 orang
2.	Badan Permusyawaratan Desa Banyuanyara	1 orang
3.	Tokoh Masyarakat Desa Banyuanyara	6 orang
Jumlah		8 orang

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan studi dokumentasi.

1. Observasi

Melakukan pengamatan langsung di lokasi penelitian secara berulang terhadap suatu objek pengamatan pada tempat yang sama ataupun berbeda. Observasi difokuskan pada pengamatan langsung terhadap objek yang mendukung data penelitian mengenai *participatory governance* dalam musrenbang desa di Desa Banyuanyara.

2. Wawancara

Dilakukan dengan cara peneliti turun langsung di lokasi penelitian untuk mendapatkan data primer tentang informasi terkait masalah penelitian dengan cara tanya jawab dimana peneliti dan informan berhadapan langsung.

3. Studi dokumentasi

Dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara melakukan kajian terhadap dokumen-dokumen, baik visual maupun berupa tulisan yang berkaitan dengan masalah penelitian berupa laporan-laporan, skripsi, buku, surat kabar dan dokumen-dokumen lainnya.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini berlangsung secara bersamaan dengan proses pengumpulan data. Teknik analisis data pada penelitian ini yaitu teknik analisis data interaktif dari Miles dan Huberman yaitu:

1. Reduksi data

Data yang diperoleh dilapangan jumlahnya cukup banyak, oleh karena itu diperlukan analisis data melalui reduksi data. Data lapangan tersebut dirangkum, memilih hal-hal yang pokok dan membuang hal-hal yang tidak perlu.

2. Penyajian data

Penyajian data yaitu kegiatan yang dilakukan dalam mengumpulkan dan menyusun informasi sehingga dapat memberikan kesimpulan mengenai informasi yang didapatkan dari objek penelitian. Bentuk penyajian data bisa dalam bentuk uraian singkat dan bagan.

3. Penarikan kesimpulan

Kesimpulan awal yang dibuat masih bersifat sementara dan bisa saja berubah saat pengumpulan data berikutnya bila tidak didukung dengan bukti-bukti yang kuat. Tetapi jika kesimpulan data pada tahap awal, di dukung oleh bukti-bukti yang kuat dan konsisten saat peneliti kembali mengumpulkan data, maka kesimpulan tersebut merupakan kesimpulan yang kredibel.

G. Pengabsahan Data

Pengukuran pengabsahan data pada penelitian ini dilakukan dengan triangulasi. Sugiyono (2007) mengemukakan bahwa triangulasi dalam pengabsahan data untuk menguji kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber, berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu yaitu:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dapat dilakukan dengan mengecek data atau informasi yang telah dikumpulkan sebelumnya melalui beberapa sumber. Dalam hal ini peneliti melakukan pengumpulan dan menguji data melalui hasil pengamatan, wawancara dan dokumen yang ada.

2. Triangulasi teknik

Triangulasi teknik dapat dilakukan dengan mengecek data atau informasi kepada sumber yang sama dengan menggunakan teknik yang berbeda. Dalam hal ini data yang didapatkan melalui wawancara kemudian dicek dengan observasi dan dokumen. Apabila dengan tiga teknik pengujian data tersebut menghasilkan data yang berbeda maka lebih lanjut perlu dilakukan diskusi kepada sumber data atau yang lain, untuk memperoleh kepastian data yang dianggap benar atau mungkin semua benar hanya saja sudut pandangnya yang berbeda-beda.

3. Triangulasi Waktu

Waktu juga bisa mempengaruhi tingkat kredibilitas data. Data yang diperoleh melalui teknik wawancara pada pagi hari saat informan masih segar belum banyak masalah akan memberikan data atau informasi yang lebih kredibel. Untuk itu dalam menguji kredibilitas data atau informasi bisa dilakukan melalui teknik wawancara, observasi atau teknik lain pada waktu yang berbeda dan situasi yang berbeda pula. Jika hasil uji kredibilitas menunjukkan data yang berbeda, maka harus dilakukan secara berulang-ulang sampai ditemukan kepastian datanya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Profil Desa Banyuanyara

Kondisi geografis Desa Banyuanyara yang berada di wilayah Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar dengan luas wilayah 7,59 km² dan secara administrative memiliki sebanyak 6 (enam) Dusun yaitu Dusun Kunjung, Pakalli, Banyuanyara, Kampung Beru, Bungung Barania dan Tamajannang. Dengan jumlah Kepala Keluarga dan jumlah jiwa di masing-masing dusun yaitu:

Tabel 4.1 Data Penduduk

No	Nama Dusun	Jumlah KK	Jumlah Jiwa		
			Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Kunjung	234	401	299	700
2.	Pakalli	116	214	225	439
3.	Banyuanyara	148	287	305	592
4.	Kampung Beru	211	393	431	824
5.	Bungung Barania	154	299	295	594
6.	Tamajannang	64	113	127	240
Jumlah		927	1707	1682	3389

Sumber: Kantor Desa Banyuanyara

Wilayah Desa Banyuanyara memiliki batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Desa Paddinging
- Sebelah timur berbatasan dengan Desa Pabbatangan/Desa Jipang (Kabupaten Gowa)
- Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Soreang/Desa Salajo (Kabupaten Gowa)

d. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Sanrobone

Desa Banyuanyara memiliki panjang jalan aspal kurang lebih 17 Km yang letaknya strategis karena berada di tengah-tengah yang diapit oleh Desa Pabbatangan, Desa Paddinging dan Desa Sanrobone. Jarak ke Ibu kota Kecamatan Sanrobone dari Kantor Desa Banyuanyara sekitar 2 Km yang dapat ditempuh kurang lebih 10 menit dan jarak ke Ibu kota Kabupaten Takalar 7 Km yang bisa ditempuh sekitar 20 menit, sedangkan ke Ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan (Kota Makassar) berjarak 47 Km ditempuh dalam waktu 1 sampai 1,5 jam.

Desa Banyuanyara termasuk dalam desa dataran rendah dengan hamparan tanah persawahan tadah hujan membentang luas, selain itu Desa Banyuanyara juga memiliki jalur sungai yang membentang dari batas wilayah Desa Salajo (Kabupaten Gowa) sampai wilayah Desa Soreang, dengan jalur tanaman Mangrove (bakau) disepanjang sungai. Masyarakat Desa Banyuanyara sebagian besar memiliki pekerjaan sebagai Petani (80%), Nelayan (10%) dan pekerjaan lainnya tercatat 10% seperti pada sector peternakan, jasa, dan usaha jual beli.

2. Sejarah Desa Banyuanyara

Desa Banyuanyara merupakan salah satu desa dari enam desa yang ada di Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar. Berikut sekilas tentang sejarah perkembangan Desa Banyuanyara yaitu:

a. Tahun 1989

Banyuanyara terbentuk dari hasil pemekaran Desa Laguruda dengan nama Desa Persiapan Banyuanyara. Desa Persiapan Banyuanyara Kecamatan Mappakasunggu terdiri atas empat dusun yaitu Dusun Kunjung, Dusun

Banyuanyara, Dusun Kampung Beru dan Dusun Bungung Barania. Dipimpin oleh Bapak Lettu Musi Sanre selaku pejabat Kepala Desa Persiapan.

b. Tahun 1990-1995

Desa Banyuanyara kemudian berubah status dari Desa Persiapan menjadi Desa Depenitif dengan nama Desa Banyuanyara. Setelah melalui pemilihan Kepala Desa secara langsung desa ini kembali dipimpin oleh Bapak Lettu Musi Sanre.

c. Tahun 1996-1999

Desa Banyuanyara kembali dipimpin oleh Bapak Lettu Musi Sanre untuk kedua kalinya setelah menang pada pemilihan Kepala Desa pada periode kedua, namun pada periode kedua ini tidak menghabiskan masa jabatannya karena mengundurkan diri dengan alasan kesehatan yang tidak memungkinkan lagi untuk memimpin Desa Banyuanyara.

d. Tahun 1999-2000

Setelah pengunduran diri Bapak Musi Sanre, Kepala Desa Banyuanyara dijabat oleh Bapak Rasyid Imba pegawai staf Kecamatan Mappakasunggu selaku pelaksana tugas sampai habis masa jabatan periode kedua Bapak Musi Sanre selaku Kepala Desa Banyuanyara.

e. Tahun 2000-2006

Setelah melalui pemilihan Kepala Desa, Desa Banyuanyara kemudian dinahkodai oleh Bapak Hasan Lau selaku Kepala Desa terpilih dan pada masa kepemimpinan Bapak Hasan Lau ini Desa Banyuanyara yang sebelumnya hanya terdiri dari empat Dusun kemudian dimekarkan menjadi enam Dusun.

f. Tahun 2007

Pada tahun ini Kecamatan Mappakasunggu kemudian dimekarkan menjadi dua Kecamatan yaitu Kecamatan Mappakasunggu dan Kecamatan Sanrobone. Desa Banyuanyara kemudian termasuk kedalam wilayah Kecamatan Sanrobone.

g. Tahun 2006-2011

Desa Banyuanyara kemudian dipimpin oleh Bapak Drs Subair Ewa setelah melalui proses pemilihan Kepala Desa. Bapak Drs Subair Ewa ini merupakan menantu dari Bapak Hasan Lau yang pada periode sebelumnya merupakan Kepala Desa Banyuanyara.

h. Tahun 2012-2019

Drs Subair Ewa akhirnya terpilih kembali sebagai Kepala Desa Banyuanyara untuk kedua kalinya setelah menang mutlak pada pemilihan Kepala Desa mengalahkan istrinya sendiri yang pada waktu itu maju sebagai calon pembanding karena tidak ada calon Kepala Desa lain lagi. Masa jabatan Bapak Drs Subair Ewa berakhir pada tanggal 17 desember 2018 dan kemudian dijabat oleh Camat Sanrobone Bapak Zainal Arif, S.Ip selaku Pejabat Kepala Desa Banyuanyara sampai bulan maret dan pada bulan maret itu pula dilanjutkan oleh Muhammad Yasin, S.Sos sampai sekarang.

3. Visi dan Misi Desa Banyuanyara

a. Visi

Berdasarkan potensi yang dimiliki, permasalahan serta berbagai keterbatasan yang dihadapi Desa Banyuanyara, maka ditetapkan visi

pembangunan Desa Banyuanyara yaitu “Terciptanya Pemerintahan Desa yang Bersih, Jujur, Adil, Aman, Cerdas dan Masyarakat yang Sejahtera”.

- 1) Pemerintah yang bersih: Menjunjung tinggi supremasi hukum dan membuka partisipasi masyarakat yang dapat menjamin kelancaran, keserasian dan keterpaduan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
- 2) Jujur: Keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, dan melibatkan lapisan masyarakat dalam pengambilan keputusan serta ikut berperan serta dalam pembangunan.
- 3) Adil: Pemerintahan yang terdepan dalam pelayanan adalah pemerintahan yang selalu memberi jaminan pelayanan yang berkualitas dan memuaskan masyarakat.
- 4) Aman: Masyarakat yang senantiasa mendapatkan pelayanan yang memuaskan dan dapat mengakses tanpa dibeda-bedakan. Memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat melalui kamtibmas.
- 5) Cerdas: Meningkatkan kemampuan SDM aparat desa dan masyarakat agar tercipta manusia yang berkualitas, beriman dan bertakwa.
- 6) Sejahtera: Masyarakat sejahtera adalah masyarakat yang merasa nyaman, sehat, bebas dari rasa tertekan dan ketakutan serta terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat dan tersedianya lapangan pekerjaan.

b. Misi

Berdasarkan visi pembangunan desa tersebut ditetapkan misi pembangunan Desa Banyuanyara sebagai berikut:

- 1) Menjamin kelancaran, keserasian dan keterpaduan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
- 2) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan.
- 3) Pemerintahan yang selalu memberi jaminan pelayanan yang berkualitas dan memuaskan masyarakat.
- 4) Pelayanan yang memuaskan dan dapat diakses tanpa dibeda-bedakan. Memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat melalui Kamtibmas.
- 5) Meningkatkan kemampuan SDM aparat desa dan masyarakat agar tercipta manusia yang berkualitas, beriman dan bertakwa.
- 6) Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat dan tersedianya lapangan pekerjaan.

4. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Banyuwang

Struktur organisasi pemerintahan Desa Banyuwang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Umum dan Ketatausahaan, Kaur Keuangan, Kaur Perencanaan, Seksi Pemerintahan, Seksi Kesejahteraan dan Seksi Pelayanan. Sedangkan struktur kelembagaan Desa Banyuwang terdiri dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Kepala Dusun, Imam Desa, Imam Dusun, PKK, Karang Taruna dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Adapun rincian tugas dan fungsi struktur organisasi pemerintahan Desa Banyuwang yaitu sebagai berikut:

a. Kepala Desa

Kepala Desa mempunyai tugas dan fungsi yaitu:

- 1) Menyelenggarakan Pemerintahan Desa seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan pembinaan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan serta penataan dan pengelolaan wilayah.
- 2) Melaksanakan pembangunan seperti pembangunan sarana prasarana desa, pembangunan dibidang pendidikan dan kesehatan.
- 3) Pembinaan kemasyarakatan seperti melaksanakan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, pelestarian nilai social budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan.
- 4) Pemberdayaan masyarakat seperti sosialisasi dan motivasi kepada masyarakat pada bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan karang taruna.
- 5) Menjaga hubungan kerjasama dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

b. Sekretaris Desa

Tugas Sekretaris Desa yaitu membantu Kepala Desa pada bidang administrasi pemerintahan desa, memberikan masukan-masukan kepada Kepala Desa dalam rangka menetapkan kebijakan pemerintahan desa dan tugas lainnya yang sesuai dengan peraturan undang-undang.

Fungsi Sekretaris Desa yaitu:

- 1) Mengkoordinasikan tugas dan fungsi Kepala Urusan.
- 2) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi.
- 3) Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, menyediakan prasarana perangkat desa dan kantor, persiapan rapat, pengadministrasian asset, inventarisasi, perjalanan dinas dan pelayanan umum.
- 4) Melaksanakan urusan keuangan seperti mengurus administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
- 5) Melaksanakan urusan perencanaan seperti penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program serta penyusunan laporan.

c. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum

Tugas Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum yaitu membantu Sekretaris Desa dalam urusan ketatausahaan, umum dan tugas lainnya yang sesuai dengan peraturan undang-undang.

Fungsi Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum yaitu melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi, penataan administrasi perangkat desa, menyediakan prasarana

perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian asset, inventarisasi, perjalanan dinas dan pelayanan umum.

d. Kepala Urusan Keuangan

Tugas Kepala Urusan Keuangan yaitu membantu Sekretaris Desa dalam mengurus keuangan dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Fungsi Kepala Urusan Keuangan yaitu mengurus administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan lembaga pemerintahan desa lainnya.

e. Kepala Urusan Perencanaan

Tugas Kepala Urusan Perencanaan yaitu membantu Sekretaris Desa dalam urusan perencanaan program kegiatan desa dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan fungsi Kepala Urusan Perencanaan yaitu menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program serta penyusunan laporan.

f. Kepala Seksi Pemerintahan

Tugas Kepala Seksi yaitu membantu Kepala Desa sebagai pelaksana teknis, pelaksana tugas operasional dan tugas lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Fungsi Kepala Seksi Pemerintahan yaitu melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, membantu Sekretaris Desa dalam penyusunan rancangan

produk-produk hukum di desa, pembinaan masalah pertanahan, ketentraman dan ketertiban, melaksanakan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan kewilayahan serta pendataan dan pengelolaan profil desa.

g. Kepala Seksi Kesejahteraan

Fungsi Kepala Seksi Kesejahteraan yaitu melaksanakan pembangunan sarana prasarana desa, pembangunan dibidang pendidikan, kesehatan dan tugas sosialisasi serta motivasi kepada masyarakat pada bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan karang taruna.

h. Kepala Seksi Pelayanan

Fungsi Kepala Seksi Pelayanan yaitu melakukan penyuluhan dan motivasi mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, melestarikan nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan.

i. Kepala Dusun

Tugas Kepala Dusun yaitu membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugasnya di wilayah tingkat dusun yang bersangkutan dan tugas lainnya yang sesuai dengan peraturan undang-undang.

Fungsi Kepala Dusun yaitu:

- 1) Membina ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan serta penataan dan pengelolaan wilayah;

- 2) Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayah tingkat dusun yang bersangkutan;
- 3) Melakukan pembinaan kemasyarakatan untuk meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungannya; dan
- 4) Melaksanakan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa.

Adapun fungsi dan tugas BPD yaitu sebagai berikut.

BPD mempunyai fungsi yaitu:


- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa;
- c. Mengawasi kinerja Kepala Desa.

BPD mempunyai tugas yaitu:

- a. Menggali, menampung, mengelola dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. Menyelenggarakan musyawarah BPD;
- c. Menyelenggarakan musyawarah Desa;
- d. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- e. Melaksanakan musyawarah Desa dalam rangka untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
- f. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa;
- g. Melakukan pengawasan mengenai kinerja Kepala Desa;
- h. Melaksanakan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- i. Membentuk hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya;
- j. Melaksanakan tugas lainnya yang dimuat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun struktur organisasi pemerintahan Desa Banyuanyara Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar yaitu sebagai berikut:

Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Banyuanyara



B. *Participatory Governance* dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Banyuanyara Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar

1. *Participatory Governance* dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa berdasarkan (Orientasi Praktis)

Orientasi praktis yaitu semua struktur pemerintahan diarahkan untuk memecahkan masalah-masalah publik. Berorientasi praktis dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) desa dapat dilihat dari bentuk usulan musrenbang, tindak lanjut usulan dan manfaat hasil musrenbang

Bentuk usulan musrenbang merupakan hasil musrenbang desa berupa usulan program dari hasil musyawarah yang disesuaikan dengan kebutuhan atau permasalahan yang dihadapi Masyarakat. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Sekretaris Desa Banyuanyara:

“Hasil musrenbang sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat. Seperti jalan tani yang merupakan kebutuhan masyarakat, selain itu jembatan dan jamban juga menjadi skala prioritas di musrenbang.” (wawancara dengan SA, 27 Juni 2019)

Hal serupa juga dikemukakan oleh salah satu perwakilan BPD Banyuanyara yang mengatakan bahwa:

“Iya. Karena pada umumnya itu kalau berbicara tentang kepentingan umum pasti diutamakan hasil musrenbang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.”(wawancara dengan AN, 29 Juni 2019)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa Pemerintah Desa telah melakukan salah satu hal yang sudah semestinya yaitu dengan menentukan usulan prioritas hasil musrenbang berdasarkan kebutuhan masyarakat. Dari pernyataan tersebut diketahui bahwa hasil musrenbang di Desa Banyuanyara telah

berorientasi praktis dalam hal bentuk usulan musrenbang. Selain itu, usulan musrenbang desa meliputi beberapa aspek seperti bidang pembangunan desa, bidang pemberdayaan masyarakat, bidang penyelenggaraan pemerintahan desa dan bidang pembinaan kemasyarakatan. Berikut hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Banyuanyara:

“Usulan dalam musrenbang ada beberapa aspek. Ada bidang pembangunan, pemberdayaan masyarakat, pemerintahan kemudian bidang pembinaan kemasyarakatan.” (wawancara dengan SA, 27 Juni 2019)

Begitu pula dengan pernyataan salah satu perwakilan BPD yang mengatakan bahwa:

“Setiap musrenbang ada usulan pembangunan fisik dan pemberdayaan. Pembangunan fisik seperti pembangunan talud (saluran air), pembangunan posyandu, irigasi pertanian. Sedangkan pemberdayaan seperti pelatihan menjahit usulan dari perempuan dengan pelatihan perbengkelan untuk kegiatan laki-laki.” (wawancara dengan AN, 29 Juni 2019)

Demikian pula yang dikemukakan DN sebagai salah satu tokoh masyarakat di Desa Banyuanyara yang menyatakan bahwa:

“Sempat diusulkan juga pemberdayaan seperti misalnya pelatihan bagi para petani jagung kuning karena disini paling dominan para petani menanam jagung kuning.” (wawancara dengan DN, 29 Juni 2019)

Hasil wawancara menunjukkan bahwa usulan musrenbang di Desa Banyuanyara sudah mewakili beberapa aspek. Dari pernyataan tersebut dimaknai bahwa bentuk usulan dari Masyarakat dalam musrenbang mencakup bidang pembangunan dan pemberdayaan. Usulan di musrenbang tidak diharuskan sesuai dengan bidang yang disediakan tetapi berdasarkan pada masalah atau kebutuhan masyarakat.

Usulan musrenbang yang telah disepakati perlu adanya tindak lanjut agar usulan-usulan dari hasil musrenbang desa dapat terealisasi dengan baik. Usulan dari Masyarakat tidak hanya sekedar disampaikan namun perlu untuk direalisasikan sebagai jawaban atas permasalahan yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, pengawalan usulan perlu dilakukan sebagai tindak lanjut dari usulan musrenbang desa karena terkadang program yang diusulkan selama ini masih belum terlaksana dengan baik. Berikut pernyataan Sekretaris Desa yang mengatakan bahwa:

“Hasil musrenbang di desa di bawa ke kecamatan. Musrenbang kemarin yang diakomodir di kecamatan hanya jalan poros ke kecamatan yang memang sumber pendanaannya bukan dari anggaran desa. Dan usulan yang lain-lain dari usulan hasil musrenbang seperti perairan didanai oleh dana desa.” (wawancara dengan SA, 27 Juni 2019)

Hasil wawancara menunjukkan bahwa usulan dari hasil musrenbang yang diusulkan ke musrenbang tingkat kecamatan tidak mutlak semuanya dapat disetujui di kecamatan karena masing-masing setiap desa yang ada di kecamatan juga mengusulkan beberapa usulan diluar dari daftar usulan prioritas yang akan dikerjakan sendiri oleh Desa yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa).

Berikut hasil wawancara dengan Sekretaris Desa yang mengatakan bahwa:

“Kalau yang prioritas hasil musrenbang di Desa dikerjakan dan didanai oleh dana desa dan hasil musrenbang sudah banyak yang terealisasi seperti misalnya jalan tani itu sudah banyak.” (wawancara dengan SA, 27 Juni 2019)

Demikian pula hasil wawancara dengan salah satu perwakilan Badan Permusyawaratan Desa yang mengatakan bahwa:

“Banyak yang sudah terealisasi seperti jalan baru antara Dusun Tamajannang dan Dusun Bungung Barania, rehabilitasi jalan tani, pembangunan posyandu di empat Dusun, pengadaan satu pompa air di Dusun Tamajannang, satu di Dusun Kampung Beru yang semua di danai dari Alokasi Dana Desa.” (wawancara dengan AN, 29 Juni 2019)

Hasil wawancara menunjukkan bahwa hasil dari Musrenbang Desa yang merupakan daftar kegiatan prioritas dikerjakan sendiri oleh Desa yang didanai dari APB-Desa. Dari pernyataan tersebut diketahui bahwa hasil musrenbang dilaksanakan sebagai bentuk tindak lanjut dari usulan Masyarakat namun tidak menutup kemungkinan terdapat usulan yang masih belum terealisasi sebagaimana hasil wawancara dengan salah satu Tokoh Masyarakat.

Demikian hasil wawancara dengan HN selaku tokoh masyarakat yang menyatakan bahwa:

“Pernah juga diusulkan saluran irigasi pertanian dan sudah disepakati tapi belum terlaksana.” (wawancara dengan HN, 29 Juni 2019)

Dari pernyataan tersebut menunjukkan bahwa tindak lanjut usulan yang telah disepakati belum sepenuhnya terlaksana karena dari hasil wawancara diketahui bahwa usulan program yang telah disetujui belum terealisasi dengan baik. Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa tindak lanjut usulan pada musrenbang desa di Desa Banyuanyara belum berjalan dengan baik hal tersebut dibuktikan dengan masih adanya usulan dari masyarakat yang telah disepakati namun belum direalisasikan.

Usulan-usulan dari Masyarakat lahir karena adanya kebutuhan atau permasalahan yang dihadapi sehingga setiap program dari hasil usulan musrenbang diharapkan dapat mengatasi masalah yang dihadapi masyarakat. Untuk mengetahui masalah masyarakat telah teratasi atau belum melalui usulan

program di musrenbang maka dilakukan wawancara dengan Sekretaris Desa yang menyatakan bahwa:

“Iya. Seperti jalan tani itu kan memudahkan para petani dan menjadi masalah masyarakat ketika jalan taninya kurang bagus. Selain itu, yang paling banyak diusulkan masyarakat memang jalan tani dan jalan tani sudah banyak yang terealisasi cuma ini banyak penambahannya, direnovasi kembali karena banyak yang rusak.” (wawancara dengan SA, 27 Juni 2019)

Demikian juga hasil wawancara dengan salah satu perwakilan BPD Banyuwangaya yang menyatakan bahwa:

“Iya sudah. Karena yang diusulkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan Pemerintah juga merealisasikannya. Jadi istilahnya sudah terpenuhi sesuai dengan yang dibutuhkan.” (wawancara dengan AN, 29 Juni 2019)

Hasil wawancara menunjukkan bahwa program dari hasil musrenbang yang telah terealisasi sudah mengatasi masalah namun belum sepenuhnya karena perlu dilakukan perbaikan-perbaikan untuk tahap selanjutnya. Berikut hasil wawancara dengan tokoh masyarakat yang menyatakan bahwa:

“Jalan tani yang ada harusnya bisa memudahkan masyarakat, namun dari kondisi jalan tani yang ada itu kurang bagus karena sulit dilewati kendaraan apalagi saat musim hujan.” (wawancara dengan AS, 29 Juni 2019)


Demikian hasil wawancara dengan Sekretaris Desa yang mengatakan bahwa:

“Pembangunan desa dilakukan secara bertahap untuk mengatasi masalah yang dihadapi masyarakat. Seperti jalan tani banyak yang diperbaiki.” (wawancara dengan SA, 27 Juni 2019)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa usulan program yang terealisasi belum sepenuhnya mengatasi masalah yang dihadapi oleh masyarakat sehingga penyelesaian masalah perlu dilakukan secara bertahap

dengan mengusulkan kembali untuk memperbaiki program yang sudah ada sebelumnya.

Adapun bagan alur mekanisme musrenbang desa berdasarkan orientasi praktis yaitu sebagai berikut:



Gambar 4.2 Bagan Alur Mekanisme Musrenbang

Orientasi praktis yang dapat diketahui dari tiga indikator yaitu bentuk usulan musrenbang, tindak lanjut usulan dan manfaat hasil musrenbang. Bentuk usulan musrenbang ini merupakan hasil musrenbang desa yang disesuaikan dengan prioritas kebutuhan masyarakat Desa Banyuanyara. Hasil Musrenbang Desa terdiri dari daftar usulan prioritas yang akan dilaksanakan sendiri oleh Desa yang dibiayai dari APB-Desa dan daftar usulan prioritas yang akan diusulkan ke tingkat Kecamatan untuk dibiayai melalui APBD Kabupaten dan APBD Provinsi. Kemudian dari hasil musrenbang dilakukan tindak lanjut terhadap usulan-usulan

prioritas agar usulan hasil musrenbang baik itu daftar usulan prioritas yang dibiayai APB-Desa maupun daftar usulan yang telah diusulkan pada musrenbang tingkat Kecamatan hingga Kabupaten yang telah disetujui terlaksana dengan baik. Selanjutnya hasil tindak lanjut usulan musrenbang berupa pembangunan-pembangunan diharapkan dapat mengatasi masalah yang dihadapi masyarakat sebagai manfaat dari usulan-usulan musrenbang.

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa bentuk usulan musrenbang di Desa Banyuanyara telah sesuai yaitu hasil musrenbang yang berupa usulan program telah disesuaikan dengan prioritas kebutuhan Masyarakat di Desa Banyuanyara. Kemudian untuk tindak lanjut usulan hasil musrenbang di Desa Banyuanyara telah dilakukan dengan merealisasikan usulan-usulan program yang telah disepakati namun tidak semua usulan telah direalisasikan sebagaimana hasil musrenbang yang telah disepakati. Selanjutnya manfaat hasil musrenbang terhadap masalah yang dihadapi masyarakat menunjukkan bahwa usulan yang terealisasi telah mengatasi masalah masyarakat meskipun belum sepenuhnya karena perlu dilakukan penyelesaian secara bertahap. Selain itu, Pemerintah Desa perlu melakukan evaluasi terhadap tindak lanjut daftar usulan di musrenbang agar dampak dari usulan program dapat mengatasi permasalahan sesuai dengan yang dihadapi masyarakat.

Berikut daftar usulan dan daftar realisasi program tahun 2018 sebagai

berikut:

Daftar Usulan	Daftar Realisasi Program	Anggaran (Rp)
Pembangunan jalan tani Dusun Bungung Barania	Penimbunan bahu jalan diperkeras Dusun Pakalli	30.110.000,00
Pembangunan jalan tani Dusun Kunjung	Jalan tani Dusun Bungung Barania	81.875.000,00
Rehabilitasi jalan tani	Jalan tani Dusun Kunjung	81.190.000,00
Rehabilitasi saluran drainase	Pemeliharaan jalan lingkungan Dusun Tamajannang	32.681.100,00
Pembangunan posyandu di Dusun Tamajannang	Pembangunan plat dekker Dusun Kunjung	15.279.900,00
Pembangunan posyandu di Dusun Bungung Barania	Pemeliharaan saluran drainase tersebar	180.000.000,00
Pembangunan saluran irigasi sawah	Pembangunan drainase Dusun Bungung Barania	66.524.130,00
Pembangunan posyandu di Dusun Kunjung	Saluran irigasi sawah system perpipaan	35.000.000,00
Pengadaan lampu jalan	Pembenahan lapangan sepak bola	96.923.000,00
Pengadaan peralatan pertanian seperti mesin air	Pembangunan kantor BUMDESA	65.000.000,00
Pembangunan saluran drainase	Rehabilitasi tempat wisata Dusun Bungung Barania	30.000.000,00
Pembangunan jamban keluarga	Pembangunan posyandu Dusun Kunjung	40.800.000,00
Pemberdayaan masyarakat (pelatihan jahit menjahit dan pertukangan)	Pengadaan dan perbaikan lampu jalan Desa	7.570.000,00
Peningkatan lapangan sepak bola	Pembangunan sarana kesehatan (jamban keluarga)	78.000.000,00
Peningkatan jalan lingkungan	Bantuan sarana TK-TPA	6.036.950,00
Bantuan sarana TK-TPA	Pelatihan jahit menjahit	17.945.650,00
	Pelatihan pertukangan	25.000.000,00

Sumber: Kantor Desa Banyuanyara, 2018.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa *Participatory Governance* dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Banyuanyara telah berorientasi praktis sejalan dengan teori yang

dikemukakan oleh Fung dan Wright yang menyatakan bahwa salah satu ciri pemerintahan partisipatif yaitu berorientasi praktis dimana seluruh struktur pemerintahan diarahkan untuk memecahkan masalah-masalah public. Meskipun belum sepenuhnya dapat berorientasi praktis dalam hal tindak lanjut usulan karena dari hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat usulan yang belum terealisasi dan manfaat hasil musrenbang belum sepenuhnya dapat mengatasi masalah yang dihadapi Masyarakat di Desa Banyuwara.

2. *Participatory Governance* dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa berdasarkan (Partisipasi *Bottom-up*)

Partisipasi *Bottom-up* yaitu partisipasi yang menjangkau usulan dari masyarakat untuk menerapkan pengetahuan, kecerdasan dan minat untuk perumusan solusi melalui musyawarah. Partisipasi *Bottom-up* dalam musrenbang desa dapat dilihat dari tingkat kehadiran masyarakat dan penyampaian ide atau gagasan.

Kehadiran yaitu keterlibatan masyarakat secara langsung dalam kegiatan musrenbang Desa Banyuwara. Kehadiran masyarakat pada saat musrenbang merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. Pembangunan yang akan dilaksanakan diperlukan kerjasama antara Pemerintah dan Masyarakat sehingga partisipasi masyarakat dibutuhkan dalam setiap tahap pembangunan yang dimulai dari tahap perencanaan yang merupakan proses penentuan prioritas pembangunan yang akan dilakukan dimasa yang akan datang. Sebab itu, kehadiran masyarakat merupakan suatu hal yang dibutuhkan dalam musrenbang karena adanya peran masyarakat sebagai subjek

sekaligus objek pembangunan. Dengan kehadiran masyarakat pada musrenbang diharapkan dapat aktif dalam menyampaikan aspirasinya terhadap pembangunan seperti apa yang dibutuhkan masyarakat karena yang memahami kebutuhan dan yang mampu memberikan gambaran kondisi yang dihadapi hanya masyarakat. Untuk mengetahui tingkat kehadiran masyarakat dalam musrenbang, maka berikut hasil wawancara dengan Sekretaris Desa:

“Kehadiran peserta musrenbang dibutuhkan, adapun yang diundang pada saat musrenbang itu semua unsur di Masyarakat seperti Kepala Dusun, Tokoh Masyarakat, BPD, LPM dan yang diberikan undangan hadir.” (wawancara dengan SA, 27 Juni 2019)

Sama halnya dengan yang dikemukakan oleh salah satu perwakilan BPD Banyuanyara yang mengatakan bahwa:

“Kalau tingkat kehadiran masyarakat dimusrenbang, yang jelas kalau diberi undangan otomatis pasti datang. Seperti Kepala Dusun kan ada penyampaian langsung, Tokoh Masyarakat. Sejauh ini setiap ada rapat atau musrenbang pasti Alhamdulillah selalu banyak yang hadir masyarakat, apalagi dari Tokoh-tokoh Masyarakat yang banyak memberikan masukan pasti selalu datang.” (wawancara dengan AN, 29 Juni 2019)

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pada pelaksanaan musrenbang Pemerintah Desa mengundang beberapa perwakilan seperti para Tokoh Masyarakat setiap Dusun dan masyarakat memiliki respon yang baik terhadap pelaksanaan musrenbang dengan turut serta untuk menyampaikan usulan-usulannya.

Berikut wawancara dengan Tokoh Masyarakat Desa Banyuanyara yang mengatakan bahwa:

“Saat musrenbang itu saya selalu dapat undangan dan hadir di kegiatan musrenbang untuk menyampaikan usulan-usulan yang menjadi keluhan

masyarakat cuman kadang kita mengusulkan tapi belum bisa dilaksanakan.” (wawancara dengan HN, 29 Juni 2019)

Demikian juga yang dikemukakan oleh AS selaku Tokoh Masyarakat yang mengatakan bahwa:

“Pada saat musrenbang itu, diundang para Kepala Dusun untuk hadir dalam menyampaikan usulan-usulan masyarakat dari Dusun.” (wawancara dengan AS, 29 Juni 2019)

Dari pernyataan tersebut diketahui bahwa Masyarakat di Desa Banyuwangra ikut mendukung pelaksanaan musrenbang dengan menghadiri acara musrenbang dan ikut memberikan usulan-usulan terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat meskipun usulan-usulan dari masyarakat tidak semua dapat masuk dalam daftar usulan prioritas hasil musrenbang. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat telah berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan dengan turut serta dalam kegiatan musrenbang desa karena kehadiran semua unsur terkait sangat dibutuhkan dalam kegiatan musrenbang untuk menyampaikan usulan sesuai dengan kebutuhan masyarakat karena tanpa ada dukungan dan masukan dari semua pihak maka kegiatan musrenbang tidak dapat berjalan dengan baik.

Selain dari kehadiran masyarakat, penyampaian ide atau gagasan juga merupakan suatu hal yang dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan melalui kegiatan musrenbang. Penyampaian ide merupakan salah satu bentuk keterlibatan masyarakat dalam penyampaian usulan dalam rangka penentuan usulan prioritas pada kegiatan musrenbang desa. Dengan adanya penyampaian ide atau usulan-usulan dari masyarakat maka pembangunan yang dilakukan Pemerintah setempat didasarkan pada kebutuhan masyarakat atau permasalahan yang ada. Usulan

masyarakat tersalurkan melalui kegiatan musrenbang desa dalam rangka perencanaan pembangunan daerah.

Desa Banyuanyara melaksanakan musrenbang sebagai kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun untuk menampung usulan masyarakat mengenai apa yang dibutuhkan atau apapun terkait kepentingan umum dalam rangka untuk mengembangkan pembangunan desa. Desa Banyuanyara sendiri telah menunjukkan bagaimana usulan-usulan masyarakat dihimpun dan disampaikan kepada Pemerintah untuk selanjutnya dilakukan pembangunan sehingga usulan masyarakat tersalurkan.

Berikut hasil wawancara dengan SA selaku Sekretaris Desa Banyuanyara yang menyatakan bahwa:

“Sebelum musrenbang desa, musyawarah dusun dulu. Setelah itu baru musrenbang desa kemudian musrenbang kecamatan. Usulannya setiap Dusun itu ada makanya diundang setiap dusun. Apa-apa saja kendalanya misalnya jambannya kurang, jalan taninya perlu diperbaiki atau jembatan. Jadi musrenbang itu dihasilkan dari permasalahan di Dusun dibawa ke Desa kemudian dimusyawarahkan.” (wawancara dengan SA, 27 Juni 2019)

Hal serupa juga dikemukakan oleh salah satu Perwakilan BPD yang mengatakan bahwa:

“Sebelum diadakan musrenbang desa, setiap dusun selalu mengadakan musyawarah dulu. Kepala Dusun mengadakan musyawarah dengan Masyarakat yang intinya dari semua golongan seperti Pedagang, Petani, Pemuda dan Tokoh-tokoh Masyarakat di Dusun tersebut, kemudian mengusulkan apa-apa saja yang dibutuhkan di Dusun tersebut. Jadi nanti ketika musrenbang antara Kepala Dusun, BPD dan semuanya berembuk mana kebutuhan masyarakat yang paling mendesak itu nanti diusulkan di musrenbang. Setiap Dusun mengusulkan jadi nanti dipilih-pilih yang paling utama dari setiap Dusun.” (wawancara dengan AN, 29 Juni 2019)

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa penyampaian ide atau usulan masyarakat dalam musrenbang desa terlebih dahulu dilakukan pengumpulan usulan melalui musyawarah di tingkat Dusun. Dari pernyataan tersebut dimaknai bahwa seluruh masyarakat di Dusun di berikan kesempatan untuk menyampaikan usulan-usulannya demi mewujudkan kepentingan bersama dalam rangka mengembangkan pembangunan di Desa Banyuanyara.

Untuk mengetahui usulan-usulan apa saja yang ditampung dari masyarakat yang merupakan kebutuhan masyarakat, maka dilakukan wawancara dengan salah satu Tokoh Masyarakat Desa Banyuanyara yang mengatakan bahwa:

“Karena disini dominan petani makanya pernah diusulkan supaya diperadakan seperti penambahan mesin air, traktor dan bantuan bibit bagi para petani. Terkadang ada bantuan bibit tapi pembagiannya tidak merata.” (wawancara dengan AS, 29 Juni 2019)

Demikian juga hasil wawancara dengan AN salah satu perwakilan dari Badan Permusyawaratan Desa yang mengatakan bahwa:

“Banyak usulan seperti rehabilitasi jalan tani, talud (saluran air), pembangunan posyandu untuk Dusun Tamajannang dan Bungung Barania karena tinggal di Dusun itu belum ada posyandu, rehabilitasi jalan penghubung antara Dusun Tamajannang dengan Bungung Barania, kemudian pengadaan lampu jalan, peralatan pertanian karena Setiap Dusun ada Kelompok Tani diusulkan mesin air.” (wawancara dengan AN, 29 Juni 2019)

Hasil wawancara menunjukkan bahwa usulan-usulan dari Masyarakat dikumpulkan berdasarkan kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi Masyarakat dari musyawarah dusun kemudian di sampaikan pada Musrenbang Desa namun usulan-usulan dari Masyarakat tidak semua dapat menjadi prioritas hasil Musrenbang Desa.

Selain itu, pentingnya seluruh masyarakat memahami perannya sebagai subjek sekaligus objek pembangunan agar bentuk partisipasi dalam penyampaian aspirasinya pada kegiatan musrenbang tersalurkan dari setiap masyarakat yang ditampung melalui musyawarah di tingkat Dusun.

Untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam menyampaikan ide, maka berikut hasil wawancara dengan AS selaku Tokoh Masyarakat:

“Di musyawarah Dusun yang hadir paling hanya beberapa seperti Kepala Dusun, Tokoh Masyarakat, Ketua Kelompok Tani. Istilahnya masyarakat mendukung saja apa yang menjadi keputusan di musrenbang” (wawancara dengan AS, 29 Juni 2019)

Demikian juga hasil wawancara dengan KM selaku Tokoh Masyarakat yang mengatakan bahwa:

“Usulan di Dusun biasanya hanya dirumuskan oleh Kepala Dusun dan Tokoh Masyarakat karena penyampaian usulan untuk musrenbang desa tidak banyak diketahui oleh Masyarakat di Dusun” (wawancara dengan KM, 29 Juni 2019)

Hasil wawancara menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyampaian aspirasi melalui musyawarah pada tingkat Dusun perlu untuk ditingkatkan agar usulan-usulan masyarakat dapat tersalurkan dalam musrenbang desa bukan hanya sekedar menerima keputusan Pemerintah terkait pembangunan yang akan dilakukan.

Partisipasi *bottom-up* dalam musrenbang di Desa Banyuanyara telah dilaksanakan yang dimulai dari forum musyawarah di tingkat Dusun, usulan masyarakat dari bawah disampaikan dalam musrenbang desa yang kemudian dimusyawarahkan. Namun diperlukan perhatian Pemerintah untuk memberikan pemahaman kepada setiap Masyarakat mengenai perannya dalam pembangunan

desa karena yang mempengaruhi masyarakat mau berpartisipasi seperti yang dikemukakan oleh Slamet (Desriadi, 2018:96) yaitu adanya kemauan, kemampuan dan kesempatan yang diberikan kepada Masyarakat.

Perlunya pemahaman bagi Masyarakat mengenai peran yang dimiliki sebagai subjek dan objek pembangunan serta hak dalam penyampaian aspirasi karena dalam partisipasi sebagaimana yang dikemukakan oleh Sutrisno (Desriadi, 2018:93) bahwa yang dibutuhkan bukan hanya sekedar adanya dukungan dari Masyarakat melainkan juga dibutuhkan proses kerjasama yang erat antara Masyarakat dan Pemerintah dalam proses merencanakan, melaksanakan dan mengembangkan pembangunan yang telah dicapai. Selain itu, Pemerintah juga harus memahami kebutuhan masyarakat, tidak sekedar menunggu untuk disampaikan apa yang menjadi kebutuhan tetapi juga perlu untuk mempelajari dan menganalisis kebutuhan-kebutuhan masyarakat agar dapat membedakan mana yang sekedar keinginan dan kebutuhan prioritas yang menjadi kepentingan umum secara bersama.

Sebagaimana partisipasi yang dimaksudkan oleh Sulaiman (Gedeona, 2014:72) bahwa bentuk partisipasi masyarakat yang dapat diberikan dalam perencanaan pembangunan berupa tingkat kehadiran, penyampaian ide atau usulan dalam rangka penentuan usulan prioritas yang disampaikan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan dan usulan tersebut diusulkan dalam penetapan prioritas program.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi Masyarakat pada Musrenbang di Desa Banyuanyara sejalan dengan teori tersebut dengan

mendukung pelaksanaan musrenbang dan hadir dalam kegiatan untuk menyampaikan usulan-usulannya yang dimulai dari musyawarah ditingkat Dusun meskipun tidak semua masyarakat memahami hak yang dimiliki dalam penyampaian usulan dalam kegiatan musrenbang sehingga Pemerintah Desa perlu melakukan sosialisasi mengenai pelaksanaan musrenbang desa kepada Masyarakat agar dapat memahami pelaksanaan musrenbang dan usulan-usulannya tersampaikan.

3. *Participatory Governance* dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa berdasarkan (Generasi Solusi Permusyawaratan)

Generasi solusi permusyawaratan merupakan proses pengambilan keputusan saat musyawarah, dimana para peserta musrenbang menyimak dan mempertimbangkan alternatif pilihan yang layak. Peran masyarakat dalam perencanaan pembangunan sangat penting karena diskusi antara pihak yang berkepentingan (*stakeholders*), baik dari unsur Pemerintah maupun Masyarakat perlu diselenggarakan agar saling melengkapi informasi dan menyatukan persepsi terhadap kebijakan yang akan ditetapkan. Peserta musrenbang Desa Banyuanyara diharapkan terlibat aktif dalam pengambilan keputusan hasil musrenbang agar keputusan yang diambil tidak hanya ditentukan oleh satu pihak saja.

Berikut hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Banyuanyara yang menyatakan bahwa:

“Iya. Karena banyak usulan-usulan dan semua usulan dari Dusun tidak mutlak bisa dikerjakan semua, disini dimusyawarahkan yang mana yang paling mendesak itu bisa diusulkan dan menjadi hasil musyawarah”
(wawancara dengan SA, 27 Juni 2019)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa usulan-usulan dari masyarakat dimusyawarahkan kemudian diputuskan pilihan yang layak atau sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat menjadi hasil musrenbang. Dari pernyataan tersebut dimaknai bahwa peserta musrenbang secara bersama bermusyawarah untuk penentuan usulan prioritas hasil musrenbang.

Demikian pula hasil wawancara dengan Tokoh Masyarakat yang menyatakan bahwa:

“Di musrenbang desa dilihat mana yang prioritas dimasing-masing Dusun karena kadang kita mengusulkan banyak tapi tidak terlalu penting makanya ditingkat desa perumusannya masing-masing diambil dulu yang paling penting untuk setiap Dusun” (wawancara dengan DN, 29 Juni 2019)

Hal serupa juga dikemukakan oleh HN selaku Tokoh Masyarakat yang mengatakan bahwa:

“Pada musrenbang itu kita bermusyawarah, untuk menentukan program pembangunan apa yang akan dilakukan karena banyak usulan-usulan dari Dusun tapi tidak semua bisa dikerjakan.” (wawancara dengan HN, 29 Juni 2019)

Hasil wawancara menunjukkan bahwa keputusan hasil musrenbang diambil berdasarkan hasil musyawarah dari usulan-usulan setiap Dusun yang menjadi prioritas kebutuhan masyarakat karena usulan-usulan dari Dusun tidak semua dapat masuk dalam daftar prioritas hasil musrenbang perlu untuk dipertimbangkan usulan yang termasuk alternatif pilihan yang layak.

Berikut ini daftar usulan musrenbang Desa Banyuanyara Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar sebagai hasil musyawarah bersama dengan peserta musrenbang di Desa Banyuanyara.

Table 4.2 Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa Tahun 2019

No	Usulan Kegiatan
I	DUSUN KUNJUNG
1.	Lanjutan pembangunan jalan tani Kunjung-Pakalli
2.	Rehabilitasi jalan tani Kunjung-Pakalli
3.	Pembangunan jalan tani Kunjung-Poang
4.	Lanjutan pembangunan jalan paving blok/rabat beton
II	DUSUN PAKALLI
1.	Pembangunan jalan lingkungan (rabat beton)
2.	Pembangunan jembatan penyebrangan Pakalli-Lona
3.	Rehabilitasi saluran drainase
4.	Pembangunan bronjong
5.	Pengadaan lampu jalan
6.	Pengadaan modal kerja usaha mikro dan home industry
7.	Pembangunan jalan tani Pakalli-Banyuanyara
8.	Pembangunan jamban keluarga
9.	Pengadaan bibit dan alat pertanian (hand tractor, pompa air/racun dan lain-lain)
10.	Perubahan gorong-gorong ke plat dekker
III	DUSUN BANYUANYARA
1.	Peningkatan jalan tani
2.	Pembangunan jalan lingkungan
3.	Pembangunan jembatan penyeberangan saluran irigasi tambak
4.	Pembangunan saluran drainase
5.	Modal usaha mikro dan home industry
6.	Pembangunan talud jalan sekitar empang Kasepekang
IV	DUSUN KAMPUNG BERU
1.	Pembangunan jalan paving blok/rabat beton
2.	Pembangunan saluran drainase
3.	Pembangunan jamban keluarga

4.	Perbaikan MCK
V	DUSUN TAMAJANNANG
1.	Rehabilitasi talud
2.	Peningkatan jalan lingkungan Tamajannang-Bungung Barania (rabat beton)
3.	Pembangunan jalan lingkungan
4.	Pembangunan saluran drainase
5.	Rehabilitasi peningkatan jalan paving blok
VI	DUSUN BUNGUNG BARANIA
1.	Lanjutan pembangunan saluran drainase
2.	Pembangunan saluran drainase
3.	Lanjutan pembangunan jalan rabat beton
4.	Rehabilitasi jalan paving blok
5.	Pembangunan jalan lingkungan
6.	Pembangunan talud jalan poros Bungung Barania
7.	Pembangunan aula pertemuan Dusun
8.	Peningkatan jalan tani
9.	Pembangunan jalan tani sekitar lokasi tambak
VII	UMUM
1.	Peningkatan lapangan sepak bola dan sarana olahraga lainnya
2.	Pembangunan pintu gerbang desa
3.	Rehabilitasi saluran drainase desa
4.	Pengadaan dan perbaikan lampu jalan
5.	Insentive Guru TK-TPA/kader
6.	Insentive penjaga masjid
7.	Pelatihan keterampilan pertukangan dan perbengkelan masyarakat
8.	Pemberian bantuan modal usaha
9.	Peningkatan saluran irigasi tambak
10.	Pembangunan jalan penghubung Kampung Beru Masale
11.	Penyertaan dana BUMDES

12.	Pembangunan jalan dan saluran drainase halaman Kantor Desa
VIII	USULAN PEREMPUAN
1.	Pelatihan jahit menjahit (lanjutan)
2.	Pemberian bantuan ternak unggas
3.	Pelatihan tata rias dan kecantikan

Sumber: Kantor Desa Banyuwana, 2019.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengambilan keputusan dalam hal ini penentuan usulan prioritas hasil musrenbang dilakukan secara bermusyawarah dengan para peserta musrenbang untuk memilih usulan-usulan yang merupakan prioritas kebutuhan masyarakat.

Hal tersebut sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Fung dan Wright yang menyatakan bahwa nilai khas ketiga dalam pemerintahan partisipatif yaitu musyawarah. Para peserta bermusyawarah pada saat pengambilan keputusan untuk penentuan usulan prioritas Musrenbang Desa. Selanjutnya teori yang dikemukakan oleh Sulaiman (Gedeona, 2014:72) mengenai kewenangan pengambilan keputusan bahwa peran masyarakat dalam perencanaan pembangunan sangat penting, diskusi baik dari unsur pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat perlu dilakukan agar saling melengkapi informasi dan menyatukan persepsi terhadap kebijakan yang akan ditetapkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Orientasi praktis melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (musrenbang) Desa di Desa Banyuanyara untuk bentuk usulan musrenbang telah dilakukan dengan menentukan hasil musrenbang desa berdasarkan prioritas kebutuhan masyarakat namun untuk tindak lanjut usulan belum terlaksana dengan baik karena adanya usulan program hasil musrenbang yang belum terealisasi. Begitu pula dengan program yang telah terealisasi belum sepenuhnya dapat mengatasi masalah yang dihadapi masyarakat sehingga penyelesaian masalah perlu dilakukan secara bertahap untuk memaksimalkan program sebelumnya.
2. Partisipasi *bottom-up* pada Musrenbang Desa di Desa Banyuanyara menunjukkan bahwa masyarakat mendukung dan menyadari pentingnya kehadiran masyarakat untuk menyampaikan usulan-usulan dalam kegiatan musrenbang sebagai bentuk partisipasi dalam perencanaan pembangunan Desa Banyuanyara. Adapun penyampaian ide atau usulan-usulan dari masyarakat yang terlebih dahulu ditampung melalui musyawarah di tingkat Dusun tidak semua dapat masuk dalam daftar usulan prioritas hasil musrenbang desa karena penentuan usulan prioritas didasarkan pada prioritas kebutuhan masyarakat yang mendesak. Selain itu, tidak semua masyarakat

memahami hak yang dimiliki dalam penyampaian usulan sehingga masyarakat sekedar mendukung saja apapun yang menjadi keputusan hasil musrenbang.

3. Generasi solusi permusyawaratan dalam Musrenbang Desa telah dilaksanakan melalui pengambilan keputusan hasil musrenbang secara bermusyawarah dengan para peserta musrenbang Desa Banyuanyara meskipun tidak semua usulan-usulan dari setiap dusun dapat masuk dalam daftar usulan hasil musrenbang karena adanya pertimbangan dalam penentuan usulan prioritas hasil musrenbang.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, saran-saran yang dapat direkomendasikan sebagai berikut:

1. Perlunya kerjasama antara pihak-pihak terkait baik itu Pemerintah dengan Masyarakat agar tindak lanjut dari usulan program dapat terealisasi dengan baik.
2. Diharapkan kepada Pemerintah Desa untuk mengevaluasi setiap program hasil musrenbang yang telah terealisasi agar penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dapat teratasi.
3. Diharapkan kepada Pemerintah Desa untuk memberikan pemahaman kepada setiap masyarakat mengenai hak dan peran yang dimiliki dalam proses pembangunan agar Masyarakat memiliki kemauan dan kemampuan serta kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan di Desa Banyuanyara.

4. Diharapkan masyarakat tidak hanya sekedar mendukung keputusan Pemerintah mengenai hasil Musrenbang Desa tetapi perlu untuk ikut berpartisipasi sehingga Pemerintah Desa sebaiknya mengadakan sosialisasi mengenai Musrenbang agar masyarakat memahami dan ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan Musrenbang.



DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Idil. 2018. *Perencanaan Partisipatif dalam Pembangunan Lokal: Studi di Kota Bandung*. Jurnal Reformasi Administrasi. Volume 5 Nomor 2.
- Azhar, Fikri. 2015. *Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir Kota Surabaya*. Kebijakan dan Manajemen Publik. Volume 3 Nomor 2.
- Bungin, Burhan. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Desriadi. 2018. *Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Pisang Berebus Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi*. Jurnal Trias Politika. Volume 2 Nomor 1.
- Fadhillah, Nafi' Rachmah. 2016. *Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Sentul Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang*. Kajian Otonomi Daerah. Volume 1 Nomor 1.
- Gedeona, Alexander Buditjahjono. 2014. *Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur*. Jurnal Administrasi Publik dan Birokrasi. Volume 1 Nomor 3.
- Hastuti, Dwi, dkk. 2017. *Partisipasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Melaksanakan Pembangunan Desa Sebagai Perwujudan Civic Participatory di Desa Blorong Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar*. Pkn Progresif. Volume 12 Nomor 2.
- Imtihan, Husnul, dkk. 2017. *Peran Pemerintah dan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang Desa Taman Sari Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat 2016)*. Neo-Bis. Volume 11 Nomor 1.
- Mahi, Ali Kabul dan Sri Indra Trigunarso. 2017. *Perencanaan Pembangunan Daerah (Teori dan Aplikasi)*. Depok: Kencana.
- Mulyadi, Deddy. 2015. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik (Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik)*. Bandung: Alfabeta.
- Nasarani, Porisa Pebria. 2014. *Analisis Implementasi Participatory Public dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Blitar*. Jurnal Akuntansi Sektor Publik. Volume 3 Nomor 1.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pratama, Muh Ryan, dkk. 2018. *Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Ujung Mattajang Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara*. Jurnal Administrasi Publik. Volume 4 Nomor 1.

Rahman, Sitti Nurfatimah. 2016. *Perencanaan Partisipatif dalam Proses Pembangunan di Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa*. Makassar.

Sjafrizal. 2015. *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sugiyono. 2007. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Widiyarta, Agus dan Ertien Rining N. 2016. *Pelayanan Kesehatan dari Perspektif Participatory Governance*. Jurnal Dinamika Governance FISIP UPN "veteran" Jatim. Volume 6 Nomor 1.





Wawancara dengan Sekretaris Desa Banyuanyara



Wawancara dengan Salah Satu Perwakilan BPD dan Tokoh Masyarakat



Pelaksanaan Musrenbang di Desa Banyuanyara



Absen pelaksanaan Musrenbang di Desa Banyuwiyara

DAFTAR HADIR MUSYAWARAH DESA (MUSREMBANG)

NO.	NAMA	ALAMAT	JABATAN	TANDA TANGAN
1	NIRENI Amd keb	KP. BERU	KADER KESEHATAN	11. Nireni
2	NURSAHANI Amd keb	B. Baranisa	Kader Kesehatan	21. N. Sahani
3	Wahyuni Ratna Amd keb	KP. BERU	Kader Kesehatan	3. Wahyuni
4	ALAMA NUR Amd keb	Pakalli	Kader Kesehatan	4. Alama Nur
5	RIZKIATI Amd keb	Pakalli	Kader Kesehatan	5. Rizkiati
6	MUH. Ruslan	Kunjung	KADOR	6. Muh. Ruslan
7	Ammarudin C	Kunjung	KADOR	7. Ammarudin
8	H.A Rahmas	Kunjung	KADOR	8. H.A Rahmas
9	HANUDDIN NANGKA	B. Baranisa	Kor. Kebersihan	9. Hanuddin
10	R. DE RONRONG	B. Baranisa	Imam Dusun	10. R. De Ronrong
11	Dutaiddah	B. Baranisa	Wakil BPD	11. Dutaiddah
12	Sugilati	Kunjung	Kader	12. Sugilati
13	SUKMAWATI	Pakalli	KADOR	13. Sukmawati
14	Hj. TUMTI	Kunjung	BPD	14. Hj. Tumti
15	SITI NURSIHAH	Kunjung	KADER	15. Siti Nursihah
16	FATMAWATI	Kunjung	KADER KES	16. Fatmawati
17	SITI NORMA	Kunjung	Kader	17. Siti Norma
18	SUKIRANI	Kunjung	Kader	18. Sukirani
19	Hurrah. Selasir	Banyuwiyara	Kor. Tr. Plk. Desa	19. Hurrah Selasir
20	A. PRANTU	KP. BERU	IMDUS	20. A. Prantu
21	Mudrajat	B. Baranisa	KADOR	21. Mudrajat
22	SARIFUDDIN	Kunjung	KADOR	22. Sarifuddin
23	MURJANUDI	KP. BERU	KADER	23. Murjanudi
24	Isahar Djaman	KP. BERU	KADER	24. Isahar Djaman
25	MUH. ANANDA	Banyuwiyara	KADER	25. Muh. Ananda
26	A. DO NIM	Banyuwiyara	KADOR	26. A. Do Nim
27	H. H. H. H. H.	Pakalli	KADOR	27. H. H. H. H. H.
28	ADYAN NIM	Banyuwiyara	KADOR	28. Adyan Nim
29	Ahmad Luthfi	B. Baranisa	KADOR	29. Ahmad Luthfi

DAFTAR HADIR MUSYAWARAH DESA (MUSREMBANG)

NO.	NAMA	ALAMAT	JABATAN	TANDA TANGAN
30	Gachang	Kunjung	Kader Kesehatan	30. Gachang
31	STAMBAR	KP. BERU	KADER	31. Stambar
32	AMIDUDDIN SARPO	PACALG	TOGA	32. Amiduddin Sarpo
33	A. CAZAK FUTE	KP. BERU	TOGA	33. A. Cazak Fute
34	Dyanda Lina	B. Baranisa	TOGA	34. Dyanda Lina
35	H. MAHARJUNA D. SUDIR	Kunjung	Kader LPM	35. H. Maharjuna D. Sudir
36	Dr. H. H. H. H.	Pakalli	BPD	36. Dr. H. H. H. H.
37	Jafar Uddin	Banyuwiyara	Babinsa	37. Jafar Uddin
38	Rahman D. Pak	Kunjung	BPD	38. Rahman D. Pak
39	Suib	Kunjung	Kor. P. B. B.	39. Suib

Undangan pelaksanaan musrenbang di Desa Banyuanyara

**PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR**
KECAMATAN SANROBONE
DESA BANYUANYARA

Alamat: Jalan Poros Kunjung- Sanrobone Desa Banyuanyara Kecamatan Sanrobone Kab.Takalar

Banyuanyara, 28 November 2018

Nomor : 458/DB/XI/2018
Lamp : -
Perihal : Undangan

Yth,

Kepada :

1. Camat Sanrobone di Sanrobone
2. BPD Desa Banyuanyara
3. Ketua LPM Desa Banyuanyara
4. Imam Desa Banyuanyara
5. Kepala Dusun Se Desa Banyuanyara
6. Imam Dusun Se Desa Banyuanyara
7. Kader Kesehatan,Keamanan,dan Kebersihan Desa Banyuanyara
8. Penanggung jawab Poskesdes, Pustu,Bidan Desa Banyuanyara
9. Pengurus dan Anggota Kelompok SPP
10. Pendamping Desa Kec. Dan Lokal Desa Banyuanyara

Di - Tempat

Dengan hormat,
Dalam rangka pelaksanaan **Musyawahar Perencanaan Pembangunan Desa (MUSREMBANG DESA) Tahun Anggaran 2019**, maka diharapkan kehadiran Bapak/Ibu/Saudara (i) pada kegiatan tersebut yang InsyaaAllah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 29 November 2018
Waktu : 08.30 - Selesai
Tempat : Aula Kantor Desa Banyuanyara

Demikian surat undangan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan terimakasih.

KEPALA DESA BANYUANYARA

DIS. SUBKIRI EWA

Tembusan di sampaikan Kepada Yth:

1. Camat Sanrobone di Sanrobone
2. Arsip

Salah Satu Jalan Tani di Desa Banyuanyara Kecamatan Sanrobone



RIWAYAT HIDUP



MISRAWATI S, lahir di Sinjai pada tanggal 20 Juni 1998 Desa Erabaru Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai. Anak kedua dari empat bersaudara dan merupakan buah kasih sayang dari pasangan Siara dan Rohani. Penulis menyelesaikan pendidikan dasar pada tahun 2009 di SDN 128 Bontokunyi kemudian melanjutkan pendidikan sekolah menengah pertama di SMP Negeri 4 Tellulimpoe dan tamat pada tahun 2012. Selanjutnya penulis menyelesaikan pendidikan sekolah menengah atas pada tahun 2015 di SMA Negeri 1 Tellulimpoe (sekarang SMAN 9 Sinjai). Berkat kerja keras dan doa orang tua, penulis berkesempatan melanjutkan pendidikan program strata satu (S1) pada tahun 2015 di Universitas Muhammadiyah Makassar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Suatu kesyukuran bagi penulis dapat menuntut ilmu di perguruan tinggi Universitas Muhammadiyah Makassar. Penulis berharap dapat mengamalkan ilmu yang telah diperoleh dan membahagiakan kedua orang tua dan keluarga serta dapat berguna bagi orang disekitar.